# EKSEKUSI JAMINAN PADA PENYELESAIAN WANPRESTASI GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN DALAM KONSEP *RAHN*

(Studi Kasus pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Peunayong)

#### **SKRIPSI**



# Diajukan Oleh:

CUT DARA NIM. 190102158 Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM – BANDA ACEH TAHUN 2023 M/1445 H

# EKSEKUSI JAMINAN PADA PENYELESAIAN WANPRESTASI GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN DALAM KONSEP *RAHN*

(Studi Kasus pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Peunayong)

#### **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

# **CUT DARA**

NIM. 190102158

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Arifin Abdúllah, S. Hi., M.H NIP:198203212009121005 Pembimbing II

Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H NIP. 199311012019031014

# EKSEKUSI JAMINAN PADA PENYELESAIAN WANPRESTASI GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN DALAM KONSEP *RAHN*

(Studi Kasus pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Peunayong)

# **SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, <u>21 Desember 2023 M</u> 08 Jumadil Akhir 1445 H di Darussalam, Banda Aceh Panitia Ujian *Munagasyah* Skripsi:

/ \

Ketua

Arifin Abdullah, S.Hi., M.H. NIP. 198203212009121005 Sekretaris

Riadhus Sholihin, S.Sy., M.F

Penguji I

Dr. Irwansyah S.Ag., M.Ag., M.H

NIP. 197611132014111001

(-r) fagt

Muslem, \$.Ag., M.H NIDN. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN A Ranivy Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP: 197809172009121006



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966

Web: http://www.ar-raniry.ac.id

#### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Dara NIM : 190102158

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
- 2. Tidak melakukan pla<mark>gi</mark>asi ter<mark>ha</mark>dap naskah karya orang lain;
- 3. Tidak menggunakan <mark>karya o</mark>ran<mark>g lain tanpa m</mark>enyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
- 4. Tidak melakuk<mark>an manipulasi dan pemalsuan data;</mark>
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 November 2023 Yang Menyatakan,

METERAL TEMPEL

F15AKX224612403

## **ABSTRAK**

Nama : Cut Dara NIM : 190102158

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Eksekusi Jaminan Pada Penyelesaian Wanprestasi Gadai

Emas Pada PT. Pegadaian dalam Konsep Rahn (Studi

Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS

Peunayong).

Jadwal Sidang : 21 Desember 2023

Tebal Skripsi : 98 Halaman

Pembimbing I : Arifin Abdullah S.Hi., M.H Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H

Kata Kunci : Eksekusi Jaminan, Gadai Emas, PT. Pegadaian, Rahn

PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong merupakan salah satu PT. Pegadaian yang juga melakukan eksekusi barang jaminan gadai emas, terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi yaitu ketidakmampuan untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian merujuk pada konsep gadai (rahn) yang didasari oleh teori hukum islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan gadai emas, pengelolaan kelebihan hasil eksekusi jaminan gadai emas dan tinjauan akad rahn. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris, data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan sejumlah artikel lainnya terkait dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa: Mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan gadai emas yang dilakukan oleh manajemen PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong mengenai masa jatuh tempo, penjualan marhun, peringatan terhadap nasabah dan hasil penjualan marhun telah sesuai jika dikorelasikan dengan teori hukum islam dan fatwa DSN. Akan tetapi, mengenai kelebihan hasil eksekusi dimana PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong memberikan tempo dalam pengambilan, jika tempo habis maka uang kelebihan tersebut menjadi milik perusahaan dan akan dikelola oleh perusahaan kedalam suatu program yaitu program Dana Kepedulian Sosial (DKS). Jika ditinjau berdasarkan akad rahn, hal tersebut bertentangan dengan konsep gadai (rahn) yang mana menjelaskan bahwa, kelebihan hasil penjualan barang jaminan merupakan sepenuhnya hak rahin. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori hukum islam dan fatwa DSN, belum sesuai dan dianggap batal atau tidak sah meskipun dalam objek pelaksanaannya sudah sesuai syariat islam.

# KATA PENGANTAR

# بسم ا هلل الرمحن الرحيم

احلمد ا هَّلل، والصالة واسالم على رسول ا هَّلل، وعلى اله واصحابه ومن وااله، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul "Eksekusi Jaminan pada Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas pada PT. Pegadaian dalam Konsep Rahn"

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

- 1. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:
- Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
- 3. Bapak Arifin Abdullah, S.Hi., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah memudahkan segala urusan Bapak.

- 4. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- 5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Alm. Ayahanda Di Ramudi, sosok yang paling saya rindukan. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, terimakasih untuk cinta kasih yang tidak pernah putus untuk penulis, terimakasih untuk kerja keras ayah selama ini dan terimakasih untuk pelajaran hidup berharga yang ayah berikan hingga penulis bisa melewati pahit dan kerasnya dunia walaupun pada akhirnya tiada ayah yang menemani lagi. Untuk ayah, semoga Allah menempatkan ayah ketempat terbaik di sisi-Nya dan semoga kita dipersatukan lagi di surga-Nya kelak.
- 6. Yang terkasih, Ibunda Nursaiha, perempuan hebat yang bahunya selalu menjadi sandaran ternyaman penulis, yang selalu menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan kasih sayang dan motivasi dengan penuh cinta dan kelembutan. Terima kasih telah berjuang melahirkan, merawat dan mendidik penulis hingga saat ini. Mama adalah salah satu alasan penulis untuk bertahan dalam menulis skripsi ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, mama harus selalu ada dalam setiap perjalanan & pencapaian hidup saya.
- 7. Ucapan cinta dan terimakasih penulis utarakan untuk kakak tersayang cut sarah dan juga adik-adik tersayang cut maulisa, cut amatul gafara, cut nasyra yang selalu memberikan semangat dan selalu mendukung penulis dalam menulis skripsi.
- 8. Ucapan Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Indy Wahyuni, Utari Silvia Roja, Darul Quthni, Rizka Riana, Ola Rahmina, Faulita Shakira dan Farah Farhani yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam berjuang menyelesaikan

tugas akhir. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada teman diskusi, Nisfu lailanur, Jihan Bahira, dan Sari Barizah yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

- 9. Ucapan terimakasih juga kepada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
- 10. Terimakasih untuk diri sendiri, terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih telah mampu dan berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan konstribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 28 November 2023 Penulis,

Cut Dara

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	١	Tidak dilambangkan		16	ط	ţ	t dengantitik di bawahnya
2	·ť	В		17	岩	Ż	z dengantitik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	•	
4	Ü	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ح	J		20	ف	F	
6	۲	ķ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	7	D		23	ل	L	

9	ذ	Ż	z dengan	24	م	M	
			titik di				
			atasnya				
10	ر	R		25	ن	N	1888888
11	ز	Z		26	و	W	
12	m	S	A	27	٥	Н	
13	m	Sy	9.	28	¢	,	
			s dengan				
14	ص	Ş	titik di	29	ي	Y	
			bawahnya		M		
			d dengan				
15	ض	d	titik <mark>di</mark>				
			bawahnya	Δ	1	4	

## 2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

# 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin
ć	Fatḥah	A
ું	Kasrah	I
1 - 111	Dammah	U

# 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tandadan	Nama	Gabungan
Huruf		Huruf
اً ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
دُ و	Fatḥah dan wau	Au

Contoh:

=kaifa,

haula=ھول

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupaharkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkatdan	Nama	Hurufdantanda
Huruf		
<i>ٿا/ي</i>	Fatḥah dan alif atau ya	Ā
<i>ؘ۪</i> ي	Kasrah dan ya	Ī
وَ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قِیْل = 
$$q\bar{\imath}la$$

يَقُوْلُ 
$$yaq\bar{u}lu$$

# 4. Ta Marbutah(هُ)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

# a. Ta marbutah ( ق) hidup

Ta marbutah ( ॐ) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

# b. Ta marbutah ( i) mati

Ta *marbutah* (5) yang mati atau mendapat harkau sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

### Contoh:

rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : الْأَطْفَالْرَوْضَةُ

/al-<mark>M</mark>adīnah al-Munawwarah: الْمُنْوَّرَةُ الْمَدِيْنَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

: Ṭalḥah

# 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### Contoh:

- nazzala نَرُّلَ -
- al-biri البرُّ

# 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الى, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

# 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

### Contoh:

- ar-rajulu الرَّجُلُ -
- al-qalamu الْقَلَمُ -
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- al-jalālu الجُلاَلُ -

#### 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- ا تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيعُ syai'un
- an-nau'u النَّوْءُ -

- إِنَّ inna

\_

#### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

/ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ حَيْرُ الرَّازِقِيْنَ -

Wa innallaha lahuwa khairurraziqin

Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -

# 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحُمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمن الرَّحِيْم Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

#### Contoh:

# 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


#### Catatan

#### Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK penetapan Pembimbing Skripsi	75
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	76
Lampiran 3	: Laporan Penjualan Barang Jaminan dan Uang kelebihan	
	Nasabah Tahun 2021 s/d 2022	77
Lampiran 4	: Protokol Wawancara	78
Lampiran 5	: Dokumentasi Wawancara	80



# **DAFTAR ISI**

LEMBARAN JUDUL	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PERNGESAHAN SIDANG	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	V
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI JAMINAN PADA PENYELESAIAN WANPRESTASI GADAI EMAS DALAM KONSEP RAHN	19
A. Gadai	19
1. Pengertian Gadai	19
2. Dasar Hukum Gadai	22
3. Rukun dan Syarat Gadai	24
4. Berakhirnya Gadai	26
B. Penyelesaian Wanprestasi dalam Gadai	27
1. Pengertian Wanprestasi	27
2. Bentuk Wanpresti	28
3. Cara Penyelesaian Wanprestasi dalam Gadai	30

C. Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Wanprestasi Gadai	32
1. Pengertian Eksekusi Jaminan	32
2. Dasar Hukum Eksekusi Jaminan	35
3. Hak Dan Kewajiban Kedua Belah Pihak	37
4. Prosedur Eksekusi Jaminan Berdasarkan Konsep <i>Rahn</i> dan Fatwa No.25/DSN-MUI/III2002 tentang <i>Rahn</i> .	42
BAB TIGA EKSEKUSI JAMINAN PADA PENYELESAIAN	
WANPRESTASI GA <mark>D</mark> AI EMAS PADA PT. PEGADAIAN CABANG <mark>U</mark> PS PEUNAYONG	51
A. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Emasoleh Manaj <mark>em</mark> en PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong	51
B. Pengelolaan Kelebihan Hasil Eksekusi Jaminan Gadai Emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong	56
C. Tinjauan Akad <i>Rahn</i> Terhadap Eksekusi Jaminan Gadai Emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong	61
BAB EMPAT PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74
LAMDIDAN	75

# BAB SATU PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian wanprestasi debitur dapat dilakukan oleh lembaga keuangan bank dan non bank melalui penyitaan dan eksekusi barang jaminan yang merupakan objek gadai, baik berupa barang bergerak (fidusia¹), maupun barang tidak bergerak (hak tanggungan²), dan hal tersebut jelas dicantumkan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian penjaminan tersebut dilakukan untuk memastikan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah debitur aman yaitu pihak debitur akan memenuhi seluruh kewajibannya yang merupakan hak dari pihak kreditur.

Dalam ketentuan perundang-undangan pemerintah telah menetapkan ketentuan pembiayaan yang berbasis perlindungan bagi pihak kreditur, sehingga telah ditetapkannya ketentuan *prudential principles*<sup>3</sup> dalam penyaluran pembiayaan, salah satu unsurnya adalah objek jaminan yang merupakan objek gadai yang dikuasai oleh pihak lembaga keuangan bank dan nonbank sebagai institusi yang menyalurkan pembiayaan.

Setiap objek jaminan secara legal diikat dengan perjanjian otentik<sup>4</sup>, yang dibuat oleh/didepan notaries untuk memenuhi aspek legalitas sebagai perjanjian otentik. Sehingga dengan pengikatan jaminan pembiayaan tersebut, pihak lembaga keuangan bank dan nonbank seperti PT. Pegadaian dapat secara sah menguasai objek gadai dan juga berdasarkan ketentuan yuridis formal pihak PT. Pegadaian menjadi kreditur preferen terhadap objek gadai nasabahnya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet. V, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2011), hlm. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Herowati Poesoko, *Parate Executif Obyek Tanggungan*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, cetakan II, 2008), hlm. 125.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Lindryani Sjofjan, *Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan syariah*, 2018. Vol. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Garudha wacara, 2015), hlm. 13.

Pada PT. Pegadaian termasuk PT. Pegadaian cabang UPS Peunayong, telah menjadikan pembiayaan berbasis gadai, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, terutama gadai emas sebagai produk pembiayaan andalan yang ditawarkan kepada pihak nasabah. Hal ini disebabkan pembiayaan berbasis gadai (rahn) terutama pada akad utamanya yaitu, akad qardh yang mudah dijalankan dan praktis sehingga dapat dijangkau oleh semuakalangan. Meskipun dalam realisasi pembiayaannya, pihak manajemen PT. Pegadaian mengkombinasikan akad *qardh* dengan *ijarah*, dalam hal ini pihak PT. Pegadaian sebagai kreditur membutuhkan barang jaminan (marhun) berupa emas untuk penjaminan utang, dan untuk memastikan pihak debitur memenuhi seluruh kewajibannya kepada PT. Pegadaian sebagai murtahin yang telah menyalurkan pembiayaan dalam bentuk utang.<sup>5</sup>

Gagal bayar atau wanprestasi merupakan risiko yang dialami PT. Pegadaian dalam memberikan pinjaman dana kepada nasabah, yang dimana risiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akibat dari wanprestasi tersebut biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, menjual barang jaminan, maupun membayar biaya perkara.<sup>6</sup>

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing, seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur, dengan terjadinya kecurangan salah satu pihak, maka terjadinya praktek wanprestasi.<sup>7</sup>

Salah satu penyelesaian wanprestasi Pada PT. Pegadaian yaitu mengeksekusi jaminan. Eksekusi ini dilakukan melalui penjualan terhadap

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Saefuddin Arif dan Azharuddin Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa,1995), hlm. 29.

barang-barang milik pihak yang kalah perkaranya, untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan dalam putusan hakim ditambah biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi. Dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan gadai, eksekusi baru dapat dilakukan apabila prestasi telah memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan atau diperjanjikan sebelumnya, dengan menyertakan peringatan (somasi) agar debitur segera melunasi hutangnya, namun debitur tetap lalai memenuhi prestasinya.

Berdasarkan konsep gadai syariah (*rahn*), terhadap hasil dari penjualan barang jaminan yang telah di eksekusi yang jumlahnya lebih darih utangnya, maka harus dikembalikan pada debitur karena itu merupakan haknya. Begitu juga apabila uang hasil penjualan masih belum mencukupi untuk pelunasan hutang debitur, maka debitur tersebut wajib membayar kekurangannya. <sup>9</sup>

Mayoritas *fuqaha*' berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian yang lainnya, yaitu jika seorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap ditangan penerima gadai (*murtahin*). Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula setiap bagian dari hak tersebut. Sehingga apabila terjadi kesepakatan untuk pelunasan sebagian yang belum terbayar tersebut dengan penjualan barang jaminan, yang berhak untuk mengeksekusinya (menjual) adalah kreditur (*murtahin*). <sup>10</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai eksekusi jaminan. Pada hakikatnya, memang penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Oleh karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. Mengenai

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Sulthoni Muhdali, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Tanggungan Dalam Perkara Ekonomi Syariah*, Makalah tidak diterbitkan, 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Agus Salim, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum islam*, dalam <a href="https://www.academia.edu/22157661/pemanfaatan\_barang\_gadai\_menurut\_hukum\_islam">https://www.academia.edu/22157661/pemanfaatan\_barang\_gadai\_menurut\_hukum\_islam</a>, diakses pada 4 februari 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: SinarGrafika, 2016), hlm. 27.

penjualan barang gadai oleh wakil yang adil, para ulama menyepakati akan kebolehannya. Namun, mereka berbeda pendapat bila yang menjual adalah atas kekuasaan kreditur (*murtahin*). Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik seperti yang dikutip oleh Ibnu Qudamah "Apabila dalam akad gadai disyariatkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan". 12

Berbeda dengan pendapat dari kalangan madzhab Syafi'i seperti yang di kutip oleh Ibnu Qudamah, yaitu *murtahin* tidak boleh menjual barang gadai (*marhun*) setelah jatuh tempo. Penjualan gadai hanya bisa dilakukan oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasi beliau ialah *rahin* menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan kecermatan terhadap harganya. Hal ini berbeda dengan kondisi *murtahin* yang menghendaki hak pelunasan utangnya dapat dipenuhi secepatnya. Oleh karena itu, apabila penjualan dilakukan oleh *murtahin* dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tepat. Sebab, yang terpenting bagi *murtahin* adalah barang tersebut cepat terjual yang kemudian menerima harganya.<sup>13</sup>

Pelaksanaan penjualan barang gadai emas di PT. Pegadaian tidak terlepas dari konsep gadai (*rahn*) yang berdasarkan teori hukum islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI. DSN-MUI mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan gadai syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN adalah Fatwa No.25/DSN-MUI//III/2002 tentang *rahn*, yaitu tentang menahan barang sebagai jaminan atas hutang.<sup>14</sup>

Pelaksanaan eksekusi didasari pada fatwa DSN-MUI serta berdasarkan konsep gadai syariah (*rahn*), menjadi pedoman pokok untuk praktik eksekusi barang jaminan gadai emas dilembaga Pegadaian.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 36-37.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>I*bid.*, hlm. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (konsep, implementasi dan institusionalisasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 117.

Pada kontrak peminjaman uang antara pihak nasabah dengan PT. Pegadaian cabang UPS Peunayong, terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen pada produk gadai syariah (*rahn*) dalam bentuk gadai emas. Wanprestasi terjadi karena tidak semua nasabah dapat melunasi peminjaman yang telah diberikan oleh pihak PT. Pegadaian sesuai dictum dalam kontrak. Dalam perjanjian telah dicantumkan kesepakatan-kesepakatan, misalnya bahwa pihak nasabah harus membayar kewajiban berupa pengembalian pinjaman dan *ujrah*/upah penitipan barang anggunan. Apabila nasabah tidak mampu melunasi peminjaman tersebut maka nasabah dianggap telah melakukan wanprestasi.

Untuk melakukan penyelesaian wanprestasi maka pihak PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong telah menerapkan beberapa kebijakan kepada nasabah tersebut yaitu, dengan cara memperpanjang jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan pihak PT. Pegadaian cabang UPS Peunayong, bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjamannya atau bagi nasabah yang sudah jatuh tempo. Apabila nasabah masih tidak sanggup mengembalikan pinjamannya, maka pihak pegadaian akan mengambil peringatan tegas dengan cara memberikan surat peringatan (SP) 1 kali kepada nasabah agar dapat melunasi penunggakan, dan dibicarakan secara damai jika nasabah tersebut kooperatif (bisa diajak kerjasama). Apabila nasabah tidak juga melunasi pinjamannya, dalam rentang waktu tambahan tersebut maka pihak PT. Pegadaian cabang UPS Peunayong akan melakukan eksekusi pada jaminan dan akan menjual emas *marhun* (barang gadai) untuk menutupi pinjaman nasabah.<sup>15</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun oleh PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong bahwa ada sejumlah nasabah tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong. Dari data yang dihimpun dan daftar laporan eksekusi tahun 2021 hingga 2022 terdapat 4 kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sehingga terjadinya pelaksanaan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Wawancara dengan Rizka Adriani Pengelola Unitpada PT. Pegadaian CabangUPS Peunayong pada tanggal 5 januari 2023 di Banda Aceh

eksekusi pada barang jaminan gadai emas. Ke-empat nasabah tersebut melakukan gadai emas di PT. Pegadaian, PT. Pegadaian memberikan *marhun bih* sebesar Rp. 26.800.000 serta biaya *ujrah* Rp. 2,543,800 dengan jumlah Rp. 29,343,800 kepada nasabah dengan perjanjian dalam tempo 4 bulan untk satu akad gadai. Ke-empat nasabah tersebut tidak memenuhi kewajibannya sehingga, pihak PT. Pegadaian memberi peringatan kepada nasabah, akan tetapi nasabah tetap tidak juga melunasi pinjamannya. Dengan terjadinya pembayaran angsuran yang tidak berjalan sesuai ketentuan, pihak PT. Pegadaian mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kerugian tersebut terhitung dari terhentinya proses angsuran pembayaran gadai emas hingga pada akad jatuh tempo.<sup>16</sup>

Untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh debitur, maka pihak PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong melakukan eksekusi pada barang gadai tersebut, proses eksekusi dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Perhitungan dan penetapan jumlah hari pada wanprestasi nasabah dilakukan setelah mekanisme pemberitahuan melalui surat peringatan (SP) kepada pihak nasabah. Dalam hal ini pihak manajemen PT. Pegadaian melakukan pemberitahuan ulang kepada pihak nasabah melalui telepon, sms, maupun dengan surat pemberitahuan tunggakan. Namun karena itikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan tunggakan cicilan utang tidak dilakukan, maka pihak PT. Pegadaian harus melakukan eksekusi sesuai dengan kesepakatan penyelesaian wanprestasi yang ditetapkan dalam kontrak perjanjian gadai sebagai bentuk penyelesaian ingkar janji nasabah tersebut.<sup>17</sup>

Pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan PT. Pegadaian. Prosedur eksekusi barang jaminan gadai menurut pedoman operasional Pegadaian yang harus dilakukan oleh PT. Pegadaian

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Wawancara dengan Rizka Adriani Pengelola Unit PT. PegadaianUPS Cabang Peunayong pada tanggal 5 januari 2023

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Wawancara dengan Rizka Adriani Pengelola Unit PT. PegadaianUPS Cabang Peunayong pada tanggal 5 januari 2023

adalah, yang pertama pemberitahuan eksekusi,yaitu PT. Pegadaian harus melakukan pemberitahuan secara tulisan kepada pihak debitur paling lambat 15 hari sebelum eksekusi, bahwa barang jaminannya akan di eksekusi. Setelah pemberitahuan eksekusi, selanjutnya adalah persiapan eksekusi. Persiapan eksekusi dilakukan paling cepat 7 hari sebelum pelaksanaan lelang, diantaranya kegiatan mengeluarkan barang dari gudang dan penaksiran ulang oleh tim pelaksana eksekusi. 18

Setelah persiapan eksekusi dilakukan, baru dilakukan pelaksanaan eksekusi barang jaminan. Eksekusi dalam kasus wanprestasi gada emas ini adalah dengan menjual barang jaminan, Penjualan barang hasil eksekusi didasarkan pada penjualan tertinggi dan disetujui oleh panitia eksekusi. Berdasarkan hasil eksekusi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian terhadap 4 akad gadai tersebut, terdapat pendapatan Rp. 30,798,034 setelah dikurangi bea eksekusi pembeli dan penjual. Seluruh hasil eksekusi jaminan gadai tersebut diberitahukan dan jika ada kelebihan uang dari hasil eksekusi atas barang gadai tersebut akan dikembalikan kepada debitur setelah dikurangi uang pinjaman, biaya ujrah, serta biaya lelang sebesar 3%. <sup>19</sup>

Mengenai uang kelebihan hasil penjualan eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak kreditur, terdapat uang kelebihan RP. 893,047 uang kelebihan tersebut boleh diambil oleh nasabah dalam jangka waktu satu tahun, apabila nasabah tidak mengambil uang kelebihan dalam tempo tersebut maka uang kelebihan tersebut akan disumbangkan oleh pihak PT. Pegadaian.<sup>20</sup>

Dilihat dari prosedur yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong, bahwa ada pertentangan antara konsep dengan realitas transaksi, diantaranya mengenai hasil penjualan eksekusi jaminan, yang dilakukan pihak

<sup>19</sup>Wawancara dengan Rizka Adriani Pengelola PT. PegadaianUPS Cabang Peunayong pada tanggal 5 januari 2023

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Wawancara dengan Rizka Adriani Pengelola PT. PegadaianUPS Cabang Peunayong pada tanggal 5 januari 2023

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Wawancara dengan Rizka Adriani Pengelola PT. PegadaianUPS Cabang Peunayong pada tanggal 5 januari 2023

kreditur terdapat ketidak sesuaian pada konsep gadai syariah (*rahn*). Pada konsep gadai syariah (*rahn*) yang didasari oleh teori hukum islam dan Fatwa Dewan Syariah (DSN) menjelaskan bahwa hasil dari penjualan barang jaminan yang telah dieksekusi yang jumlahnya lebih dari hutangnya, maka harus dikembalikan pada debitur karena itu merupakan haknya, akan tetapi dalam praktiknya PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong memberikan tempo dan jika tempo habis hak debitur tersebut akan disumbangkan/hangus. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai " Eksekusi Jaminan Pada Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Dalam Konsep *Rahn* (studi kasus pada PT. Pegadaian (persero) cabang UPS Peunayong)"

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah untuk memudahkan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah pada pembahasan ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan yang dilakukan oleh manajemen PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong dalam menyelesaikan wanprestasi gadai emas yang dilakukan oleh debitur?
- 2. Bagaimana pengelolaan kelebihan hasil eksekusi jaminan gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong?
- 3. Bagaimana tinjauan akad *rahn* terhadap eksekusi jaminan gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong?

# C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan :

 Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan yang dilakukan oleh manajemen PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong dalam menyelesaikan wanprestasi gadai emas yang dilakukan oleh debitur.

- 2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kelebihan hasil eksekusi jaminan gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong.
- 3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan akad *rahn* terhadap eksekusi jaminan gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong.

# D. Penjelasan Istilah

Peneliti terlebih dahulu mendefinisikan beberapa istilah dalam judul penelitian agar lebih mudah dipahami. Pemaparan ini mencegah salah tafsir dan kesalah pahaman dari penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang dipakai yakni:

### 1. Eksekusi

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.<sup>21</sup>

#### 2. Jaminan

Jaminan atau agunan adalah aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam (debitur) yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman (kreditur, sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut. Jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya atau gagal bayar, maka pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut sesuai dengan perjanjian. Dalam pemeringkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun

 $<sup>^{21}</sup>$  Amran Suadi, Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 19.

perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.<sup>22</sup>

# 3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Berdasarkan pasal 1234 yang menyatakan bahwa, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Namun jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak manapun jika berbuat berlawanan dengan perikatan, maka wajiblah ia melakukan peggantian biaya rugi dan bunga. Adapun wanprestasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah wanprestasi nasabah yang tidak memenuhi janjinya dalam melunasi pinjman yang telah diberikan oleh pihak Pegadaian.<sup>23</sup>

#### 4. Gadai Emas

Gadai Emas merupakan jaminan yang berbentuk emas diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).<sup>24</sup>

# 5. PT. Pegadaian

PT. Pegadaian (persero) merupakan salah satu lembaga keuangan non bank (LKNB) di indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis yaitu gadai, pembiayaan dan jasa lainnya. Selain melayani bisnis secara konvensional, Pegadaian juga memiliki unit bisnis syariah yang produknya sesuai dengan syariat islam, yaitu Pegadaian syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>https://kbbi.kemdikbud.go.id/wanprestasi diakses pada tanggal 12 april 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 158.

Pegadaian syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai (*rahn*) dan pembiayaan. Adapun akad utama yang digunakan pada produk Pegadaian syariah adalah akad *rahn*.<sup>25</sup>

#### 6. Rahn

*Rahn* merupakan suatu akad utang piutang antara yang berhutang dengan yang memberi hutang dengan menjadikan barang milik yang berhutang yang memiliki nilai harta menurut pandangan Syara' sebagai jaminan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya.<sup>26</sup>

# E. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, belum ada yang meneliti secara khusus mengenai " Eksekusi Jaminan Pada Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong Dalam Konsep *Rahn*" yang berfokus pada eksekusi jaminan dalam penyelesaian wanprestasi gadai emas di Pegadaian tersebut berdasarkan konsep *rahn*. Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiat dalam penelitian ini. Setelah penulis telusuri ada beberapa kajian yang tidak langsung berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Rahmat Riski dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018 dengan judul "Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus pada PT. Pegadaian (persero) unit Pegadaian syariah (UPS) beurawe)". Pada penelitian Rahmat Riski membahas bagaimana proses penyelesaian wanprestasi, dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi pinjaman pada gadai emas di unit Pegadaian syariah beurawe. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah, yaitu tidak mengembalikan pinjaman sama

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>https://www.Pegadaian.co.id

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Drs. Harun,M.H, *Fiqh Multi Akad* (Jawa Tengah : Muhammadiyah University Press, 2022), hlm. 172.

sekali, dan terlambat mengembalikan pinjaman. Adapun mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian dengan menggunakan tiga mekanisme, yaitu : memperpanjang masa jatuh tempo, mengalihkan ke produk lain dan menjual barang gadai secara lelang.<sup>27</sup> Adapun perbedaan penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini akan dibahas berdasarkan konsep *rahn* yang lebih mendalam mengenai bagaimana eksekusi jaminan pada penyelesaian wanprestasi gadai emas pada pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong.

Kedua, yang disusun oleh Agus Suprianto dari fakultas hukum Universitas Tanjungpura pada tahun 2016 dengan judul "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (persero) Cabang Pontianak". Penelitian Agus Suprianto mengkaji mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan gadai di PT. Pegadaian cabang Pontianak serta factor penyebab PT. Pegadaian cabang Pontianak yang tidak memberitahu debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan gadai. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan pada PT. Pegadaian cabang Pontianak dan dapat diketahui bahwa eksekusi yang dilakukan PT. Pegadaian cabang Pontianak tidak sesuai dengan pedoman operasional Pegadaian, terbukti dengan tidak adanya pemberitahuan kepada debitur bahwa barang jaminannya akan di eksekusi.<sup>28</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis bahas ialah lebih kepada bagaimana eksekusi jaminan dalam penyelesaian wanprestasi gadai emas berdasarkan konsep *rahn* pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong.

Ketiga, yang disusun oleh Maulida dari fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020 dengan judul "Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Rahmat Riski, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam studi kasus pada PT*. Pegadaian (*persero*) unit Pegadaian syariah (UPS) beurawe (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2018)

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Agus Suprianto, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Di PT*. Pegadaian (*persero*) *Cabang Pontianak* (Skripsi Universitas Tanjungpura 2016).

Syariah Darussalam Ditinjau dari Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002". Pada penelitian Maulida mengkaji bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan gadai, bagaimana pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam dalam menetapkan dan menawarkan harga lelang barang jaminan tersebut serta, bagaimana implementasi pelelangan barang jaminan ditinjau dari ketentuan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002.<sup>29</sup> Adapun perbedaan penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini akan dibahas berdasarkan konsep *rahn* yang lebih mendalam mengenai bagaimana eksekusi jaminan pada penyelesaian wanprestasi gadai emas pada pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong.

Keempat, yang disusun oleh Aisyah Mawar Fajaria dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak Pada tahun 2022 dengan judul "Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak". Pada penelitian Aisyah membahas bagaimana praktik lelang barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah cabang ahmad yani Pontianak dan bagaimana perspektif Fatwa DSN MUI terhadap praktik pelaksanaan lelang barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak. Adapun perbedaan penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini lebih berfokus berdasarkan konsep akad *rahn* yang lebih mendalam mengenai bagaimana eksekusi jaminan pada penyelesaian wanprestasi gadai emas pada pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Azmi yang berjudul "Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian Cabang Semapura", didalam penelitian ini penulis menjelaskan dasar hukum PT. Pegadaian melaksanaakan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Maulida, Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau dari Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002(Skripsi UIN Ar- Raniry Banda Aceh 2020).

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Aisyah Mawar fajariah, *Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas di* Pegadaian *Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pontianak 2022)

lelang barang terhadap benda jaminan gadai dan bagaimana proses pelaksanaan lelang oleh PT. Pegadaian cabang semapura terhadap benda jaminan gadai, yang dimana pelaksaan lelang atas barang jaminan gadai di PT. Pegadaian semapura memiliki beberapa tahapan dari persiapan tanggal pelakasanaan lelang, pengumuman lelang, penetapan jumlah dan taksir ulang barang kasep, pelaksanaan lelang, penawaran harga oleh pembeli, pemenang lelang ditetapkan setelah mendapat penawaran tertinggi,<sup>31</sup> sedangkan perbedaan penelitian yang penulis bahas mengenai eksekusi jaminan pada penyelesaian wanprestasi gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong dalam Konsep *Rahn*.

### F. Metode Penelitian

## 1. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, peulis menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Dalam penelitian ini secara umum berisikan informasi dan keterangan tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipasi penelitian dan lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif juga bisa menjelaskan rancangan penelitian yang dipilih. Dengan ini penulis akan menganalisis atau mengkaji tentang eksekusi jaminan pada penyelesaian wanprestasi gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong dalam konsep *rahn*.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu penulis akan memaparkan fakta realitas berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar tentang eksekusi jaminan pada penyelesaian wanprestasi gadai emas di Pegadaian dengan cara mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang telah

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Azmi, G. "Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Pontianak". *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, Vol.4 No.3 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>John W, Creswell (Diterjemahkan oleh indawanSyahri), *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 168.

didapat dan menggunakan analisis sumber data yang akurat dan valid berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan dilapangan.<sup>33</sup>

Dalam implementasi atau penerapan jenis penelitian deskriptif yang penulis lakukan yaitu dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian yaitu ke PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong, dan menjumpai salah satu pegawai disana untuk memperoleh informasi yang konkret terkait dengan bagaimana Eksekusi Jaminan Pada Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas Pada PT. Pegadaian cabang UPS Peunayong Dalam Konsep *Rahn*.

## 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan objek kajian berupa data primer dan data sekunder, maka dalam hal ini penulis menggunakan dua jenis peneltian yaitu field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian kepustakaan).

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang memperolehnya itu langsung didapatkan dari sumbernya baik itu melalui wawancara langsung ataupun melakukan observasi. Data primer untuk penelitian ini diperoleh dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara langsung dengan pihak Pegadaian yang bersangkutan yaitu pengelola unit pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong, juga wawancara terhadap nasabah yang bermasalah di PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong sehingga terkumpul informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## b. Data Sekunder

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Lexi J. Maeleong, M.A, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2005), hlm. 24.

Data skunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen yang resmi, yaitu seperti buku-buku, skripsi, maupun jurnal, dan lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan yang sedang penulis teliti yakni bagaimana Eksekusi Jaminan Pada Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas Pada PT Pegadaian Cabang UPS Peunayong Dalam Konsep *Rahn*.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara/interview

Pada penelitian ini penulis langsung mewawancarai pihak yang terlibat langsung mengenai eksekusi jaminan pada penyelesaian wanprestasi gadai emas di Pegadaian tersebut. Untuk memperoleh keterangan dan data yang diperlukan dan data tersebut terjamin keasliannya dengan cara tanya jawab secara langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau responden.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis data yang disajikan dalam bentuk foto, audio, buku, dan surat kabar. Dan juga bisa dengan keterangan-keterangan lainnya yang dapat dijadikan sebagai pelengkap data terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

# 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validasi data dikhususkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut penulis menggunakan cara yaitu : membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dan juga melampirkan foto wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dan juga melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.

### d. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang dipakai penulis dalam proses pengumpulan data ialah degan teknik wawancara ialah handphone, kertas, pulpen sebagai alat mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang diberikan narasumber agar proses penelitian berjalan dengan lancar tanpa ada kendala atau hambatan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses dengan cara menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih muda dibaca dan dipahami. Penulis melakukan analisis data pada saat pengumpulan data tersebut berlangsung dan setelah selesai proses pengumpulan data dan setelah periode tertentu analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual serta akurat, sifat-sifat, fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diteliti.<sup>34</sup>

#### 7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan jurnal, dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi 2019.<sup>35</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini terbagi kedalam empat bab pembahasan yang mana antara satu bab dengan bab lainnya saling mendukung dan masing — masing memiliki sub- sub bab sebagai pelengkap, sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini dapat dideskripsikan secara umum sebagai berikut :

<sup>34</sup>Moch. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1998), hlm. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, EdisiRevisi*, (Banda Aceh; FakultasSyari'ah dan Hukum UINAr-Raniry Banda Aceh,2019), hlm. 41.

Bab satu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, kajian pustaka beserta sistematika pembahasan.

Bab dua berkaitan dengan teori eksekusi jaminan berdasarkan konsep *rahn* dalam penyelesaian wanprestasi gadai emas, yang menjelaskan tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, berakhirnya gadai, pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, cara penyelesaian wanprestasi, pengertian dan dasar hukum eksekusi jaminan, hak dan kewajiban kedua belah pihak serta prosedur eksekusi jaminan berdasarkan konsep *rahn* dan fatwa DSN MUI tentang *rahn*.

Bab tiga membahas bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan gadai emas oleh manjemen PT. Pegadaian, bagaimana pengelolaan kelebihan hasil eksekusi gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong, dan tinjauan akad *rahn* terhadap eksekusi jaminan gadai emas d PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong.

Bab empat yakni bab penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah ini. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan sarana – sarana yang dianggap penting untuk dibahas. Selanjutnya, pada bagian ini penulis juga menyertakan daftar dari kesimpulan dengan mencantumkan sejumlah referensi baik berupa buku, jurnal, skripsi, dan sejenisnya yang telah penulis baca.

AR-RANIR

#### **BAB DUA**

## TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI JAMINAN PADA PENYELESAIAN WANPRESTASI GADAI EMAS DALAM KONSEP *RAHN*

#### A. Gadai

#### 1. Pengertian Gadai

Gadai dalam istilah bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn*. Kata alrahn berasal dari bahasa Arab, *rahn* secara bahasa adalah al-tsubut wa aldawam yang berarti tetap dan kekal. Ar-rahn adalah menahan salah satu
harta yang memiliki nilai ekonomis milik si peminjam sebagai jaminan atas
pinjaman yang diterimnya. Dengan demikian, barang yang ditahan sebagai
jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya. <sup>36</sup>

Akad *rahn* ialah suatu perjanjian transaksi gadai yang dilakukan atas dasar hukum dan syariat agama islam. Sebuah perjanjian dalam sistem pinjaman syari'ah di mana pihak pemberi pinjaman akan menahan salah satu harta milik si peminjam. Harta tersebut digunakan sebagai jaminan pinjaman atau dapat juga disebut sebagai agunan atau gadai. Orang yang menerima pinjaman dan menggadaikan disebut sebagai rahin. Sedangkan, orang yang memberi pinjaman dan menerima harta jaminan disebut *murtahin*.<sup>37</sup>

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahn*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>38</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> H. Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 233.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. "Pegadaian Syariah: Penerapan Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah". *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.2 No. 2 2021, hlm. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Ibid.

Dalam *rahn*, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* di tangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rahin (orang yang berutang). Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berutang.

#### Skema Rahn



Keterangan:39

- 1. *Rahin* dan *murtahin* menyepakati akad *rahn/rahn* tajlisi dengan Pinjaman.
- 2. Rahin menerima marhun bih dari pihak murtahin.
- 3. Rahin menyerahkan marhun kepada murtahin sebagai jaminan.

Ada beberapa pendapat ulama fikih yang juga memberikan pengertian *rahn* dalam istilah yang berbeda-beda, diantaranya:<sup>40</sup>

a. Menurut ibu Quddamah *rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan dalam utang, apabila pihak yang berutang tidak mampu

<sup>39</sup>Azizs, A. "Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Perbankan". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec)*,Vol. 2 No.1,2016, hlm. 15 <sup>40</sup>Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*. Unisnu Press, 2019.

- membayar utangnya maka pihak pemberi hutag dapat menjual barang jaminan tersebut.
- b. Menurut Wahbah Zuhaili *rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- c. Menurut Al-Qurthubi *rahn* adalah menahan barang milik pihak yang berutang sebagai jaminan atas utangnya, sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut.

Berdasarkan pendapat beberapa ulama fikih diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad *rahn* adalah suatu perjanjian utang piutang dengan menjadikan barang berharga sebagai jaminan atas hutangnya sehigga apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya maka pihak pemberi hutang dapat memanfaatkan barang tersebut.

Dalam pengertian lain, gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk jaminan pelunasan suatu utang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accesoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditor dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi utang debitur.

Sebagai hak kebendaan, hak gadai terus mengikuti objek atau barangbarang yang digadaikan dalam tangan siapapun yang memegang (*droit de suite*). Demikian juga terkandung di dalamnya suatu hak menggugat karena penerima gadai berhak menuntut kembali barang yang hilang tersebut. Ketentuan ini seperti halnya yang terdapat pada Pasal 1152 ayat (3) KUHPdt, menyatakan:<sup>41</sup>

"Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat (2), sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang".

Perjanjian gadai ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian utang piutang. Perjanjian gadai ini mengabdi pada perjanjian pokoknya ia merupakan perjanjian yang bersifat accesoir. Artinya perjanjian gadai hanya ada apabila sebelumnya terdapat perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang mengakibatkan timbulnya hubungan utang piutang yang pelunasannya dijaminkan dengan kebendaan bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud. Pada intinya tujuan gadai ini untuk memberikan kepastian hukum yang kuat bagi para kreditur dengan menjamin pelunasan piutangnya dari kebendaan yang digadaikan, apabila debitur wanprestasi.

#### 2. Dasar Hukum Gadai

Berbagai ulama fiqh sepakat bahwa hukum akad *rahn* adalah praktik yang diperbolehkan. Setiap akad dalam syariat islam, termasuk gadai (*rahn*) pastinya merujuk pada tiga sumber utama yaitu Al-Qur'an, sunah dan ijma' (kesepakatan umat).<sup>42</sup>

<sup>42</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid. 6, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 107.

-

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Puspawati, L. Hukum Kebendaan Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1 202, hlm. 75-93.

#### a. Dalil Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِ هَنْ مَّقْبُوْضَةٌ قَالِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّةً وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةً وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَاِنَّهُ اثِمٌ قَلْبُهُ فَوَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ 43 نُ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang atau tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Baqarah(2): 283).

Ayat tersebut menyatakan bahwa apabila seseorang bermuamalat secara tidak tunai maka hendaknya ada barang tanggungan milik pihak yang berhutang yang dipegang oleh pihak berpiutang. Barang tanggungan yang dimaksud biasa dikenal sebagai jaminan gadai di Pegadaian, dengan adanya barang tanggungan tersebut maka pihak Pegadaian tidak merasa dirugikan.

#### b. Dalil Hadist

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut :

Diriwayat oleh Aisyah di jelaskan sebagai berikut:

عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، ورهنه درْعًا من حديد

\_

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>QS. Al-Baqarah (1) :283

Artinya: "Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dai seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya". (HR. Bukhari).<sup>44</sup>

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah saw. *Merahn-kan* baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw.Berdasarkan ayat dan hadis-hadis diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad ar*-rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

#### c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *rahn* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjammeminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu bepergian. 45

<sup>45</sup>Abdul Ghafur Anshori, Gadai Syari'ah di Indonesia, (Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 117.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari. Jil. 14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 301.

#### 3. Rukun dan Syarat Gadai

Setiap akad harus memenuhi syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih. secara umum syarat sah dan rukun dalam menjalankan produk gadai sebagai berikut.<sup>46</sup>

#### a. Shigat

Syarat shigat adalah shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya, rahin mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun* bih habis dan *marhun* bih belum terbayar, maka *rahn* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta agar akad disaksikan oleh dua orang.

#### b. Orang yang berakad

Rahin maupun *murtahin* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyyah, anak kecil yang *mumayyiz* dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

#### c. Marhunbih (Utang)

- 1) Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*;
- 2) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah;
- 3) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

#### d. *Marhun* (Barang Gadai)

- 1) Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun* bih;
- 2) *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan;

 $^{46}$ Nasrun Haroen,  $Fiqih\ Muamalah,$  (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 257.

- 3) harus jelas dan spesifik;
- 4) *Marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin*;
- 5) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.<sup>47</sup>

#### 4. Berakhirnya Gadai

Berakhirnya akad gadai (*rahn*), menurut Wahbah Az-Zuhaili dikarenakan hal-hal berikut:

- a. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya;
- b. Rahin (penggadai) melunasi hutangnya;
- c. Waktu pelunasan yang disepakati telah jatuh tempo;
- d. Barang jaminan dijual dengan perintah hakim atas permintaan rahin;
- e. Pembebasan hutang dengan cara apapun meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*;
- f. Pembatalan oleh *murtahin* meskipun tidak ada persetujuan dari pihan *rahin*:
- g. Rusaknya barang gadai tanpa sebab;
- h. Memanfaatkan barang *rahin* dengan penyewaan, hibah, atau sedekah baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*<sup>48</sup>

Gadai (*rahn*) adalah menahan salah satu harta yang memiliki nilai ekonomis milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimnya. Dengan demikian, barang yang ditahan sebagai jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya. Dasar hukum yang menjadi landasan gadai (*rahn*) adalah Al-Qur'an, Sunah dan Ijma. Berdasarkan ayat dan hadist yang telah dipaparkan diatas, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* itu dibolehkan, karena banyak

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> *Ibid*. hlm. 258.

<sup>48</sup> Ibid, hlm. 229.

kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

Rukun dan syarat gadai yaitu sighat, orang yang berakad, *marhun* bih (utang), dan *marhun* (barang gadai). Dalam perjanjian gadai juga sering terjadinya wanprestasi, praktik wanprestasi yang biasanya dilakukan oleh nasabah ialah gagal membayar pinjaman atau bunga sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ketika wanpretasi terjadi dalam perjanjian gadai, pihak yang menerima barang gadai (biasanya lembaga gadai atau pemberi pinjaman) memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum dan peraturan yang berlaku untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur.

#### B. Penyelesaian Wanprestasi dalam Gadai

#### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur mempunyai unsur salah atasnya. Wanprestasi bisa juga disebut cidera janji atau tidak terlaksananya suatu prestasi sebagaimana yang telah dibebankan oleh kontrak para pihak, dimana tindakan ini akan membawa konsekuensi terhadap timbulnya kerugian hak para pihak untuk menuntut pihak yang telah melakukan wanprestasi dan harus ganti rugi. 49

Menurut Subekti, wanprestasi adalah suatu tindakan dimana debitur tidak melaksanakan perjanjian atau melanggar perjanjian dengan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan, atau bisa dikatakan juga bahwa debitur tersebut lalai, alpaa, atau ingkar janji. Subekti memberikan makna bahwa yang dimaksud dengan perjanjian yaitau dimana ada seseorang yang melakukkan suatu perjanjian kepada orang lain atau dimana dua orang saling

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 74-75.

berjanji unuk melakukan suatu hal, dari suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak maka timbullah hubungan yang dinamakan suatu perikatan, perjanjian merupakan sumber dari perikatan karena perikatan lahir dari perjanjian yang memang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang Undang merupakan diluar kemauan dari para pihak.<sup>50</sup>

Adapun yang dikemukakan oleh M. Yahya Harapan mengenai dari pengertian wanprestasi:<sup>51</sup>

"Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang dilaksanakan tidak seperti yang telah diperjanjikan. Kalau begitu debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila ia telah lalai dalam melakukan prestasi, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatuhnya."

Wanprestasi merupakan terminology dalam hukum perdata yang memiliki arti ingkar janji, yang sudah diatur dalam Buku ke III Burgelijk wetboek (BW/KUHPerdata) baru bisa dikatakan wanprestasi apabila didasari dengan adanya suatu perjanjian baik perjanjian yang dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk dibawah tangan maupun akta autentik. Seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila orang tersebut tidak terkait dalam kontraktual. Kontrak melahirkan janji dan janji melahirkan kewajiban.

Wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian gadai atau tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlakuyang dilakukan oleh debitur berupa debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. Ke-4, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), hlm. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1982), hlm 60.

oleh debitur tidak sebagaimana mestinya, debitur terlambat memenuhi prestasi dan sebagainya. <sup>52</sup>

#### 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut Abdul Qadir Muhammad, wanprestasi adalah tidak memenuhiatau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalamperjanjian yang dibuat atau disepakati antara debitur dan kreditur.<sup>53</sup>

Adapun beberapa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh parapihak yang membuat perjanjian, yaitu sebagai berikut:

#### a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Dalam hal ini debitur tidak melakukan prestasinya sebagaimana yang telahdisepakati dalam kontrak atau perjanjian yang telah dibuat. Hal ini berkenaan dengan nasabah Pegadaian cabang UPS Peunayong yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telahdiperjanjian dalam akad pinjaman uang dengan jaminan barang emas ataudisebut juga dengan akad *Rahn*.

## b. Prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak sebagaimana mestinya.

Debitur beranggapan bahwa ia telah melakukan prestasinya sebagaimanamestinya, tetapi pada kenyataannya debitur belum melakukan prestasinyadengan sempurna.

#### c. Debitur terlambat memenuhi prestasi

Debitur telah berprestasi namun prestasi yang dilakukan tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diperjanjikan pada awal akad antara pihak nasabah dan pihak Pegadaian syariah. Dalam hal ini nasabah yang melakukan wanprestasi tidak

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Ridwan Nurdin, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istisna' Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam)," Al-Mudharabah: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol.4 No.1 Juni 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 98.

memenuhi kewajibannya meskipun dari pihak Pegadaian telah memberikan surat peringatan.

d. Debitur melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam perjanjian

Debitur atau nasabah melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukannya atau melakukan sesuatu yang dengan tegas disebutkan dalam perjanjian bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan.

Namun demikian pada umumnya wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak mau melaksanakannya, atau karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya.

#### 3. Cara Penyelesaian Wanprestasi dalam Gadai

Pinjaman bermasalah merupakan resiko yang sering terjadi dalam setiap pemberian pinjaman oleh pihak Pegadaian kepada nasabah. Resiko tersebut berupa keadaan di mana pinjaman tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya atau sebagaimana mestinya.

Untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah tersebut dapat ditempuh dengan dua cara. (1). Penyelamatan pinjaman yaitu melalui perundingan kembali antara pihak Pegadaian sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur. (2). Penyelesaian pinjaman yaitu bisa dilakukan melalui musyawarah apabila pihak nasabah bersifat kooparatif (bisa diajak kerja sama) atau melalui lembaga hukum. Yang di maksud dengan lembaga hukum adalah Panitia Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, Arbitrase dan Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>54</sup>

Pegadaian melakukan beberapa langkah untuk menyelesaikan pelanggaran perjanjian gadai tersebut, yaitu dengan satu peringatan

75.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.

persuasif, dua peringatan somasi, dan tiga eksekusi barang jaminan. (Adapun penjelasannya yaitu :<sup>55</sup>

#### a. Peringatan Persuasif

Peringatan persuasif yang dilakukan Pegadaian melalu via telepon. Pihak kreditur mengirim pesan atau panggilan telepon berupa peringatan jatuh tempo dengan jangka waktu selama 120 hari atau 4 bulan.

#### b. Peringatan Somasi

Somasi adalah teguran dari berpiutang atau kreditur kepada si berutang atau debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang di perjanjikan. Peringatan somasi yaitu peringatan yang diberikan pihak kreditur berupa surat panggilan pelunasan perjanjian gadai.

#### c. Eksekusi Barang Jaminan

Eksekusi jaminan adalah tindakan atau proses yang dilakukan oleh pihak kreditur (pemberi pinjaman atau pembiayaan) untuk menggunakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh pihak debitur (peminjam atau nasabah) sebagai perlindungan atau penggantian jika debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pinjaman atau pembiayaan.

Jadi, Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur mempunyai unsur salah atasnya. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan ialah debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, Prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak sebagaimana mestinya, debitur terlambat memenuhi

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Abdul hariss, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi", *Jurnal Hukum*, Vol.12 No.1, Juni 2020.

prestasi dan debitur melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah tersebut dapat ditempuh dengan dua cara. (1). Penyelamatan pinjaman yaitu melalui perundingan kembali antara pihak Pegadaian sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur. (2). Penyelesaian pinjaman yaitu bisa dilakukan melalui musyawarah apabila pihak nasabah bersifat kooparatif (bisa diajak kerja sama) atau melalui lembaga hukum.Pegadaian juga melakukan beberapa langkah dalam penyelesaian wanprestasi yaitu, peringatan persuasif, peringatan somasi dan eksekusi barang jaminan.

### C. Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Wanprestasi Gadai

#### 1. Pengertian Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan disebut juga dengan penjualan benda jaminan gadai. Eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa terkecuali. Banyak orang yang menyebutkan eksekusi identik dengan pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam prakteknya hal tersebut tidaklah sepenuhnya sama. Eksekusi tidaklah selalu identik dengan pelaksanaan putusan hakim yang tetap, mengingat syarat utama dalam suatu eksekusi harus memiliki "title", oleh karena itu "title" tersebut terkandung dalam "hak" seseorang harus dilaksanakan. <sup>56</sup>

Secara bahasa, kata "jaminan" mengacu pada suatu tindakan atau hal yang digunakan sebagai penjamin atau perlindungan terhadap risiko atau kewajiban tertentu. Jaminan adalah sesuatu yang memberikan kepastian atau

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Herowati Poesoko, *Parate Executir Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta:Laksbang Pressindo, cetakan II, 2008), hlm. 125.

perlindungan terhadap sesuatu yang mungkin tidak terjadi atau tidak terpenuhi. Dalam konteks hukum dan keuangan, "jaminan" merujuk pada aset atau properti yang digunakan sebagai jaminan atau agunan untuk memastikan pembayaran atau pemenuhan suatu kewajiban atau pinjaman. Misalnya, dalam pinjaman hipotek, rumah yang dibeli dengan pinjaman tersebut menjadi jaminan untuk pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal membayar, pemberi pinjaman memiliki hak untuk menjual rumah sebagai iaminan untuk melunasi kewajiban.<sup>57</sup>

Jaminan dapat berbentuk berbagai aset, seperti properti, kendaraan, rekening bank, atau aset keuangan lainnya yang memiliki nilai dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk transaksi tertentu. Tujuan utama jaminan adalah untuk membe<mark>ri</mark>kan ke<mark>pastian dan perlindungan kepada pihak yang</mark> memberikan pinjaman atau kewajiban dalam hal risiko ketidakmampuan pihak lain untuk memenuhi kewajiban tersebut.<sup>58</sup>

Eksekusi jaminan adalah tindakan atau proses yang dilakukan oleh pihak kreditur (pemberi pinjaman atau pembiayaan) untuk menggunakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh pihak debitur (peminjam atau nasabah) sebagai perlindungan atau penggantian jika debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pinjaman atau pembiayaan. Dalam konteks perbankan, eksekusi jaminan terjadi ketika pihak debitur dapat membayar pinjaman atau pembiayaan tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga pihak kreditur memiliki hak untuk mengambil atau menjual jaminan tersebut untuk melunasi kewajiban yang belum dibayar.<sup>59</sup>

<sup>57</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Indriasari, I. "Gadai Syariah di Indonesia". BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol.2 No. 2. 2014, hlm.6.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Sipahutar, A. O., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Sediati, D. S. R. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi". Jurnal USM Law Review, Vol.5 No.1 2022, 144.

Eksekusi jaminan dapat berarti beberapa hal tergantung pada jenis jaminan yang digunakan dan hukum yang berlaku. Beberapa bentuk umum eksekusi jaminan meliputi:<sup>60</sup>

- a. Penjualan Aset atau Properti Jaminan: Jika jaminan berupa properti fisik seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau aset lainnya, pihak kreditur dapat menjual aset tersebut untuk mendapatkan dana yang digunakan untuk melunasi kewajiban yang belum dibayar.
- b. Penjualan Saham atau Investasi: Dalam beberapa kasus, jaminan bisa berupa saham atau investasi lainnya. Pihak kreditur dapat menjual saham-saham tersebut untuk mendapatkan dana.
- c. Penjualan Aset Keuangan atau Keuangan Personal: Dalam pembiayaan pribadi, jaminan bisa berupa rekening bank, sertifikat deposito, atau aset keuangan lainnya yang dapat dijual oleh pihak kreditur.
- d. Penyitaan Hak atas Jaminan: Pihak kreditur dapat memperoleh hak atas jaminan yang diberikan oleh debitur, misalnya dengan cara menggadaikan saham atau menggunakan hak-hak lain atas jaminan tersebut.

Proses eksekusi jaminan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara pihak debitur dan pihak kreditur. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Eksekusi obyek jaminan yang merupakan pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap obyek jaminan, apabila debitur cedera janji atau wanprestasi dengan cara penjualan obyek jaminan untuk pelunasan hutangnya. Eksekusi terhadap obyek jaminan, selain berdasarkan kepada

 $<sup>^{60} \</sup>mathrm{Amran}$ Suadi, Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.125.

Pasal 224/HIR/258 RBg terdapat juga pengaturan yang khususnya terhadap pelaksanaan hak-hak jaminan, dimana kreditur diberi hak khusus, yakni hak atas kekuasaan sendiri apabila debitur cedera janji dikenal juga dengan "parate executie" atau eksekusi langsung. Parate executie merupakan hak kreditur pertama untuk menjual barang-barang tertentu milik debitur secara lelang tanpa terlebih dahulu mendapatkan fiat pengadilan. Peraturan parate executie diatur secara khusus, misalnya seperti yang terdapat dalam Pasal 1155 (1) KUH Perdata tentang gadai yang disebutkan sebagai berikut:

"Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah renggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut".

Sedangkan eksekusi barang jaminan gadai menurut ketentuan pedoman operasional kantor cabang Pegadaian adalah tindakan menjual barang jaminan gadai dengan cara lelang yang dilakukan oleh Panitia Lelang dari PT. Pegadaian (Persero) dan terbuka untuk umum. Selain berkiblat pada KUHPerdata PT. Pegadaian (Persero) juga mempunyai peraturan tersendiri dalam menjalankan tugasnya tidak terkecuali masalah parate executie atau lelang. Pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional bagi kantor cabang PT. Pegadaian (Persero), berlaku Keputusan Direksi PT. Pegadaian Nomor:Opp.2/67/5 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang PT. Pegadaian. Dan diatur pula didalam Surat Edaran Direksi PT. Pegadaian No.48/Opl.00211/2003.<sup>62</sup>

<sup>61</sup>Herowati Poesoko, *Parate Executir Obyek Hak Tanggungan*,..... hlm. 128.

<sup>62</sup>*Ibid*. hlm. 129

\_

#### 2. Dasar Hukum Eksekusi Jaminan

Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Bentuk yang disebut terakhir ini juga biasanya disebut sebagai landasan yuridis yang biasanya tercantum dalam konsiderans peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu. 63

Eksekusi jaminan (lelang) dalam hukum islam adalah mubah. Didalam kitab subulus salam disebutkan bahwa Ibnu Abdi Dar berkata, "sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak". Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma' kesepakatan ulama tentang bolehnya jual beli secara lelang bahkan menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat islam pada masa lalu, sebagaimana Umar bin Khatab juga pernah melakukannya sedemikian pula dikarenakan saat itu umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli. 64

Pada hakikatnya, memang dalam penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Oleh karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Rokilah, R., &Sulasno, S."Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 2021, hlm. 179.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Maulida, *Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT*. Pegadaian *Unit Pelayanan Syariah darusslam Ditinjau Dari Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002*, Skripsi (UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020).

adil dan terpercaya. Mengenai penjualan barang gadai oleh wakil yang adil, para ulama menyepakati akan kebolehannya. Namun, mereka berbeda pendapat bila yang menjual adalah atas kekuasaan kreditur (*murtahin*). Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik seperti yang dikutip Ibnu Qudamah "Apabila dalam akad gadai disyariatkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan".

Adapun dasar hukum eksekusi jaminan Pegadaian di indonesia dapat di temukan dalam peraturan berikut:

- a) Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Meskipun undang-undang ini lebih spesifik mengenai jaminan fidusia, beberapa ketentuannya juga dapat diterapkan pada eksekusi jaminan Pegadaian. Pasal 18-27 UU ini mengatur tentang eksekusi jaminan Fidusia, yang dalam konteks ini mencakup eksekusi jaminan Pegadaian.<sup>65</sup>
- b) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Jaminan:
  Undang-undang ini mengatur tentang jaminan secara umum,
  termasuk jaminan Pegadaian. Pasal 14-20 UU ini mengatur
  mengenai eksekusi jaminan, termasuk eksekusi jaminan
  Pegadaian. 66
- c) Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2019 tentang Pegadaian: Peraturan pemeritah ini merupakan peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha Pegadaian. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai eksekusi jaminan Pegadaian, termasuk tata cara pelaksanaannya. 67

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Nata, I. B. A. D. Y., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. S. Implementasi Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Hukum Perlindungan Kreditur Dalam Hal Kepailitan (studi kasus fif cabang singaraja). *Jurnal komunitas yustisia*, Vol.1 No.1 2018, hlm. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang jaminan

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pegadaian

#### 3. Hak Dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Dalam Islam, hak (عن haqq) mengacu pada hak-hak yang diberikan oleh Allah kepada individu, masyarakat, atau entitas lain sesuai dengan ajaran dan hukum syariah. Hak-hak ini merupakan bagian penting dari struktur sosial dan etika Islam. Sedangkan kewajiban (واجب), wajib) mengacu pada tugas atau tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada individu muslim sebagai bagian dari hukum syariah. Kewajiban-kewajiban ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan merupakan bagian penting dari praktik beragama dalam Islam.

Hak dan kewajiban nasabah dalam perbankan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam berbagai sumber hukum Islam. Beberapa dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban nasabah dalam perbankan Islam meliputi:<sup>69</sup>

• Al-Qur'an: Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip yang relevan dalam konteks hak dan kewajiban nasabah, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan kewajiban zakat. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 1:70

"Hai orang-orang yang beriman ,tepatilah perjanjian. Binatang-binatang ternak telah dihalalkan bagimu, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yaitu) yang diharamkan (makanannya) sambil kamu mengejar binatang buruan. Sesungguhnya Allah memutuskan apa yang dia kehendaki."

Makna dari ayat ini adalah panggilan kepada para mukmin untuk menjalankan perjanjian dan kontrak dengan itikad baik serta mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Ayat ini juga menegaskan

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>Ridwan, N. K. *Dalil-Dalil Agama Gus Dur*. 2021

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Anshori, A. G. *Perbankan syariah di Indonesia*. (UGM PRESS, 2018)

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> QS. Al-Maidah (5): 1.

pentingnya menjalankan integritas dan juga memberikan pedoman tentang makanan halal dalam islam.

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188:<sup>71</sup>

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini menekankan larangan memakan harta orang lain secara tidak adil atau dengan cara yang tidak benar (batil). Ayat ini juga melarang membawa masalah harta tersebut kepada hakim dengan niat jahat untuk memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang salah atau melalui perbuatan dosa. Makna ayat ini adalah bahwa dalam urusan harta dan hak-hak orang lain, individu harus berlaku adil, jujur, dan tidak boleh mencoba memperoleh keuntungan atau harta orang lain dengan cara yang curang atau tidak sah. Ini adalah panggilan untuk menjaga keadilan dan etika dalam transaksi keuangan dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 KUH Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban Nasabah.

Adapun hak-hak pemberi gadai (nasabah) adalah :<sup>72</sup>

- 1. Menerima uang gadai dari kreditur.
- 2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan lainnya telah dilunasi.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> QS. Al-Baqarah (1): 59.

Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, *Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, *Jilid I*, (Jakarta:Ind-Hill, Co, 2005), hlm. 34.

3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya.

Sedangkan kewajiban dari pemberi gadai adalah:

- 1. Menyerahkan barang gadai kepada kreditur.
- 2. Membayar pokok dan sewa modal kepada kreditur.
- 3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh kreditur untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

Apabila nasabah tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya nasabah tidak membayar pokok pinjaman sewa modalnya, maka lembaga Pegadaian dapat memberikan somasi kepada nasabah agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Apabila somasi itu telah dilakukan selama 3 (tiga) hari dan tidak diperdulikan oleh nasabah, maka lembaga Pegadaian dapat melakukan eksekusi terhadap benda gadai.

Apabila melihat dari isi perjanjian yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) dapat dilihat hak dari PT. Pegadaian yaitu:<sup>73</sup>

- 1. Menguasai barang bergerak milik nasabah.
- 2. Menerima pelunasan dan biaya-biaya lain yang timbul karenanya, misalya lelang dan bunga (sewa modal).
- 3. Berhak menahan barang gadai selama si berhutang belum melunasi pinjaman, bunga serta biaya lain yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang tersebut.
- 4. Menjual benda gadai dengan kekuasaan sendiri, sebelum penjualan harus didahului dengan peringatan atau somasi kepada nasabah (debitur) apabila tidak melunasi uang pinjaman dan bunga sampai batas waktu yang ditetapkan di dalam surat bukti kredit menurut golongannya masing-masing.
- 5. Hak untuk menjual barang gadai dengan perantara hakim apabila debitur ingkar janji, maka pihak PT. Pegadaian selaku kreditur dapat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>*Ibid*.hlm. 35.

menuntut di muka hakim agar dilakukan penjualan benda-benda gadai untuk mengambil pelunasan hutang ditambah sewa modal (bunga) dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan guna menyelamatkan barang tersebut.

Adapun yang menjadi kewajiban penerima gadai (PT. Pegadaian (Persero)) menurut perjanjian gadai adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) Menyerahkan surat bukti kredit sebagai bukti bahwa barang telah diterima nasabah.
- 2) Merawat barang jaminan selama dalam kekuasaannya, serta bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan.
- 3) Tidak memakai atau mempergunakan atau memanfaatkan barang yang dijaminkan untuk kepentingan sendiri.
- 4) Wajib memberitahu kepada debitur apabila kehendak melelang barang gadai.
- 5) Menyerahkan kembal barang jaminan apabila perjanjian pokok telah berakhir yang dibuktikan dengan Surat Bukti Kredit.
- 6) Membayar uang kelebihan apabila masih terdapat sisa dari lelang barang jaminan dengan jangka satu tahun setelah lelang. Apabila lebih dari satu tahun, uang kelebihan tersebut menjadi milik Negara.
- 7) Membayar ganti rugi akibat kerusakan atau kehilangan barang jaminan karena kesalahan dalam pemeliharaan oleh pihak PT. Pegadaian. Ganti rugi tersebut ditetapkan sebesar 125% dari harga taksiran pada saat perjanjian tersebut.
- 8) Menyelenggarakan lelang dimuka umum dengan cara yang lazim digunakan.
- 9) Bertanggung jawab atas hasil penjualan.

Sedangkan yang menjadi hak dari nasabah adalah sebagai berikut :

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Agus Suprianto, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Di PT*. Pegadaian (*Persero*) *Cabang Pontianak*, (Pontianak: Skripsi Universitas Tanjungpura,2016).

- 1. Menerima surat bukti kredit sebagai penyerahan barang jaminan.
- 2. Menerima uang pinjaman sesuai dengan nilai taksir barang yang ketentuannya telah ditetapkan oleh direksi.
- 3. Menerima kembali barang yang telah dijaminkan dalam keadaan utuh seperti semula setelah perjanjian pokok berakhir.
- 4. Menerima uang kelebihan dari sisa lelang.
- 5. Menuntut ganti rugi akibat dari kerusakan atau kehilangan atau kelalaian dari pihak penerim gadai ( PT. Pegadaian ) sebesar 125% dari harga taksiran.
- 6. Memperpanjang atau memperbaharui jangka waktu kredit apabila dikehendaki.

Selanjutnya yang menjadi kewajiban dari pemberi gadai (debitur) ialah :

- 1. Menyerahkan barang yang menjadi objek gadai.
- 2. Menyerahkan surat bukti kredit pada saat melunasi uang pinjaman.
- Menyerahkan sewa modal (bunga) dan biaya-biaya yang lain yang telah dikeluarkan untuk penyelamatan barang tersebut oleh PT. Pegadaian.
- 4. Tunduk pada peratuan-peraturan yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian baik untuk perjanjian pokok maupun perjanjian gadai.

# 4. Prosedur Eksekusi Jaminan Berdasarkan Konsep Rahn dan Fatwa No.25/DSN-MUI/III2002 tentang *Rahn*.

Eksekusi jaminan memiliki prosedur dalam pelaksanaannya. Prosedur eksekusi jaminan gadai emas berdasarkan konsep *rahn* (gadai) dalam perbankan syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. <sup>75</sup>*Rahn* adalah bentuk jaminan yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah, di mana nasabah menyerahkan emas atau aset berharga lainnya sebagai jaminan

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>Barri, A. R. "Gadai emas pada lembaga keuangan syariah". *Jurnal of Islamic Economic and Business*, Vol.1 2019.

untuk mendapatkan pembiayaan atau pinjaman. Berikut adalah prosedur umum eksekusi jaminan gadai emas berdasarkan konsep *rahn*:<sup>76</sup>

- 1) Pemenuhan Kewajiban: Nasabah yang telah menggunakan emas atau aset berharga lainnya sebagai jaminan (*rahn*) untuk mendapatkan pembiayaan atau pinjaman harus mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dalam akad, termasuk jadwal pembayaran dan jumlah yang harus dibayarkan.
- 2) Kegagalan Pemenuhan Kewajiban: Jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad *rahn*, lembaga keuangan syariah akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya.
- 3) Evaluasi dan Pemberitahuan: Setelah nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad *rahn*, lembaga keuangan syariah akan melakukan evaluasi awal untuk menentukan nilai dan kualitas emas atau aset yang digadai.
- 4) Pemberitahuan Nasabah: Nasabah akan diberitahu secara resmi tentang kegagalan pemenuhan kewajiban dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika nasabah tidak juga mampu memehuni kewajibannya akan diberikan pemberitahuan tertulis mengenai niat untuk melaksanakan eksekusi lelang.
- 5) Penjualan Emas atau Aset: Jika nasabah tetap gagal memenuhi kewajibannya setelah peringatan dan batas waktu yang ditetapkan, lembaga keuangan syariah memiliki hak untuk menjual emas atau aset yang digunakan sebagai jaminan. Penjualan ini harus dilakukan di pasar terbuka dan sesuai dengan harga pasar yang wajar.
- 6) Penetapan Waktu Lelang: Pada PT. Pegadaian eksekusi yang dilakukan terhadap jaminan emas ialah eksekusi lelang. Pegadaian

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>Susilo, E. "Shariah Compliance Akad *Rahn* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)". *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol.4 No. 1,2017, hlm. 120.

- akan menentukan tanggal dan waktu lelang. Pemberitahuan tentang lelang, termasuk tanggal, waktu, dan tempat, akan diberikan kepada nasabah dan masyarakat umum melalui pengumuman.
- 7) Penawaran Peserta Lelang: Peserta lelang dapat mengajukan penawaran untuk membeli emas atau aset yang digadai. Penawaran tertinggi akan menjadi pemenang lelang.
- 8) Penjualan Aset: Jika ada penawaran yang memenuhi atau melebihi nilai jaminan, emas atau aset tersebut akan dijual kepada pemenang lelang dengan harga tertinggi.
- 9) Pembayaran: Pemenang lelang harus membayar jumlah yang ditawarkan dalam penawaran mereka kepada lembaga keuangan syariah.
- 10) Penutupan Aset dan Dokumentasi: Setelah pembayaran diterima, lembaga keuangan akan menutup akses nasabah ke emas atau aset yang digadai. Semua transaksi harus didokumentasikan secara rinci, dan proses lelang harus transparan.
- 11) Penggunaan Hasil Penjualan: Hasil dari penjualan emas atau aset digunakan untuk melunasi pembiayaan yang belum dibayar dan juga untuk menutup biaya-biaya administrasi dan penjualan.
- 12) Pengembalian Sisa Kelebihan Dana: Jika setelah penjualan aset ada sisa kelebihan dana, dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Jika hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi semua kewajiban, nasabah masih bertanggung jawab untuk membayar selisihnya.
- 13) Pelaporan dan Rekonsiliasi: Lembaga keuangan syariah harus memberikan laporan resmi tentang hasil lelang kepada nasabah dan menjalankan proses rekonsiliasi yang sesuai.

Proses eksekusi lelang berdasarkan konsep *rahn* dalam perbankan syariah bertujuan untuk melunasi kewajiban nasabah yang belum dibayar

dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Semua langkah dalam proses harus dijalankan dengan itikad baik dan transparansi untuk melindungi hak-hak nasabah dan menjaga integritas transaksi berbasis syariah.<sup>77</sup>

Ketetapan yang sudah jelas bahwa syarat utama boleh menjual barang yang digadaikan adalah harus seizin orang yang menggadaikan, yaitu rahin.Syarat ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang sudah dibangun oleh Pegadaian dan orang yang menggadaikan ketika awal menggadaikan barang. Syarat didasarkan pada pilihan cara bagaimana orang yang mengambil akad gadai akan melunasi tanggungannya. Oleh Karena itu, ditetapkan wajib adanya khiyar (pilihan) dari pihak rahin, sehingga diantara keduanya mengerti secara jelas bagaimana status barang yang menjadi rahnSebab, kepastian hukum jaminan dalam akad dalam rahnmerupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh rahin dan murtahin sebagai bentuk panduan *murtahin* untuk mengeksekusi barang jaminan gadai apabila kemungkinan terjadi wanprestasi dikemudian hari.<sup>78</sup>

Apabila orang yang menggadaikan (*rahin*) memilih pelunasan utang dengan jalan hasil penjualan barang jaminan, maka pihak *murtahin* memiliki hak untuk melakukan pelelangan terhadap barang jaminan *rahn* tersebut.Kemudian, hasil pelelangan barang tersebut diberitahukan kepada rahin untuk sebagian hasil tersebut digunakan untuk pelunasan utang (*istifa' dain*). Namun, apabila orang yang menggadaikan (*rahin*) memilih untuk melunasinya atau mencicil dalam waktu dekat, maka hendaklah *murtahin* memberikan ruang untuk rahin dan berkenan memberikan tambahan waktu sebagai bentuk toleransi sesama saudara muslim. Sehingga, pihak *murtahin* 

Anonim, *Jual Beli Barang Yang Digadaikan Menurut Hukum Islam* melalui <a href="http://www.nu.or.id/post/read/95273/jual-beli-barang-yang-digadaikan-menurut-hukum-islamdiakses">http://www.nu.or.id/post/read/95273/jual-beli-barang-yang-digadaikan-menurut-hukum-islamdiakses</a> pada 9 oktober 2023

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>Lutfiah, S. S. Analisis Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Jaminan Murabahah Pada Bank Syariah (*Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya Masjid Agung*) (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi), 2023.

tidak boleh melakukan pelelangan terhadap aset atau barang milik rahin yang dijadikan jaminan tersebut untuk sementara waktu hingga *rahin* melunasi hutangnya. Sehingga, perlu diperhatikan dengan baik hal-hal semacam ini (khiyar syarat) dalam melakukan akad *rahn* untuk menghindari madharat yang diharamkan didalamnya seperti riba.

Apabila pemberi utang memanfaatkan barang jaminan itu, maka hasil yang ia manfaatkan dari barang jaminan itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Hal ini sejalan dengan sebuah hadits Rasulullah saw. yang menyatakan:

Dari 'Ali r.a berkata, sabda Rasulullah saw "Setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberiutang), adalah riba". (HR. Al-Harits bin Abi Usamah).<sup>79</sup>

Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga yang menjalankan berbagai jenis akad yang pengeksekusian *marhun* (barang jaminan gadai) nya berupa pelelangan.Diantaranya adalah akad qard al-hasan (diperuntukan untuk konsumtif), akad *mudharabah* (biaya modal usaha dan bagi hasil), akad ba'i muqayyadah (benda jaminan), akad ijarah dan akad *musyarakah amwal al-'inan* (perserikatan).Prosedur pelelangan *marhun* dari semua akad tersebut di Pegadaian syariah dilakukan oleh *murtahin* bila rahin tidak dapat melunasi utangnya ketika jatuh tempo. Hal dimaksud dilakukan oleh *murtahin* berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Murtahin* harus lebih dahulu mengetahui keadaan rahin sehingga belum melunasi utangnya.
- 2) Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- 3) Apabila *murtahin* sangat membutuhkan uang danrahin belum melunasi utangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan *marhun* kepada *murtahin* lain dengan izin rahin.

 $<sup>^{79}</sup>$  Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf Ah<br/>- Nawawi, Mughny Muhtaj....,jilid VI, hlm. 436.

- 4) Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi maka *murtahin* bolehmenjual *marhun* dan kelebihan uang penjualannya dikembalikankepada rahin.
- 5) Pelelangan atau penjualan *marhun* harus dilakukan di depan umumdan sebelum penjualan dilakukan sebaiknya hal itu diberitahukan lebih dahulu kepada rahin.<sup>80</sup>

Dari berbagai penjelasan singkat diatas, jelaslah bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu hukum, bahwa gadai syariah merupakan upaya realisasi dari ajaran Islam yang harus diyakini kebenarannya dan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan ibadah dalam bentuk ekonomi nyata

Berikut adalah keputusan Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn:<sup>81</sup>

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn*dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

- 1. *Murtahin* (Penerima barang jaminan) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun*tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
- 3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah....*, hlm. 87.

<sup>81</sup> Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002

dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

4. Beban biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

#### 5. Penjualan Marhun

- Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
- Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/ eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang berkaitan dengan eksekusi jaminan menjelaskan bahwasanya mengenai hasil eksekusi jaminan jika ada kelebihan dan kekurangan dari hasil eksekusi itu merupakan hak dan tanggung jawab daripada debitur.<sup>82</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>Nuzula, K. F., & Zaki, I. "Tinjauan Implementasi Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 Pada Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai Yang Tidak Ditebus Di Bank Jatim Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.3 No. 5 2016, hlm. 315.

Berdasarkan dari teori diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa, gadai (rahn) merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk jaminan pelunasan suatu utang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa adapihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak ataudebitur, dengan terjadinya kecurangan salah satu pihak, maka terjadinya praktik wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur mempunyai unsur salah atasnya. Wanprestasi bisa juga disebut cidera janji atau tidak terlaksananya suatu prestasi sebagaimana yang telah dibebankan oleh kontrak para pihak. Untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah tersebut dapat ditempuh dengan dua cara. (1). Penyelamatan pinjaman yaitu melalui perundingan kembali antara pihak Pegadaian sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur. (2). Penyelesaian pinjaman yaitu bisa dilakukan melalui musyawarah apabila pihak nasabah bersifat kooparatif (bisa diajak kerja sama) atau melalui lembaga hukum. Yang di maksud dengan lembaga hukum adalah Panitia Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, Arbitrase dan Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Salah satu penyelesaian wanprestasi didalam gadai ialah dengan mengeksekusi jaminan gadai. Eksekusi adalah tindakan atau proses yang dilakukan oleh pihak kreditur (pemberi pinjaman atau pembiayaan) untuk menggunakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh pihak debitur (peminjam atau nasabah) sebagai perlindungan atau penggantian jika debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pinjaman atau pembiayaan.

Prosedur eksekusi jaminan gadai dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam.



#### **BAB TIGA**

## EKSEKUSI JAMINAN PADA PENYELESAIAN WANPRESTASI GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN CABANG UPS PEUNAYONG

## A. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Emas oleh Manajemen PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang mempunyai aktivitas pembiayaan baik bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis dan pihak Pegadaian akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 83

PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong merupakan salah satu lembaga Pegadaian syariah yang juga melakukan eksekusi jaminan gadai emas jika pihak nasabah tidak dapat membayar utang nya pada saat jatuh tempo dan memang tidak dapat untuk diperpanjang lagi, maka barang jaminan tersebut diambil alih oleh panitia eksekusi dan akan dieksekusi. Proses eksekusi dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Apabila rahin tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dieksekusi. 84

Syarat dilakukannya eksekusi barang jaminan gadai emas ialah barang sudah jatuh tempo/barang sudah masuk daftar lelang. Setelah akad jatuh tempo, ada yang namanya jadwal *card of* dimana otomatis langsung di sistem jadi

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahnpada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 2 No.2 2021, hlm 189-199.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>Harahap, A. R. U. *Analisis tinjauan syariah tentang sistem lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan, 2021)

apabila salah satu nasabah barang jaminannya sudah jatuh tempo maka akan diberi tenggang waktu lebih kurang selama 7 hari. Setelah masuk jadwal *card of*, barang jaminan milik nasabah tidak langsung dieksekusi, barang tersebut masih di Pegadaian dengan status barang daftar lelang. Sebelum eksekusi dilakukan, pihak Pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:<sup>85</sup>

- Memberikan peringatan melalui telepon atau sms. Pihak Pegadaian memberikan peringatan terhadap nasabah yang sudah jatuh tempo dan barang jaminannya yang akan dijual. Agar segera memenuhi kewajibannya sebelum barang tersersebut di eksekusi.
- 2. Memberikan peringatan secara tertulis atau surat pemberitahuan eksekusi. Jika melalui telepon dan sms nasabah tidak juga merespon, upaya selanjutnya pihak Pegadaian memberi surat secara tertulis yang dikirimkan ke alamat nasabah, pembertitahuan eksekusi terhadap barang jaminan yang sudah jatuh tempo.
- 3. Pendekatan secara persuasif, dengan cara meminta nasabah datang kekantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Pihak Pegadaian tetap akan berupaya agar nasabahnya menyelesaikan dulu kewajibannya.

Apabila sudah dihubungi semaksimal mugkin akan tetapi nasabah belum juga menyelesaikan kewajibannya, maka barulah barang tersebut akan dieksekusi. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan gadai emas ini ialah panitia/tim pelaksana eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan oleh manajemen Pegadaian dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan PT. Pegadaian. <sup>86</sup>

<sup>86</sup>Wawancara dengan Rizka Adriani pengelola unit PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong pada 7 November 2023.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Wawancara dengan Rizka Adriani pengelola unit PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong pada 7 November 2023.

Mekanisme eksekusi jaminan gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong dilakukan sesuai ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan oleh PT.Pegadaian yaitu:<sup>87</sup>

1. Penaksiran ulang barang jaminan gadai

Barang jaminan gadai emas tersebut dikumpulkan untuk satu periode lelang dimana akan dilakukan peninjauan kondisi barang. Ditaksir ulang penyesuaian kadar, menilai berat, penentuan karat, keaslian dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai. Guna ditaksir ulang barang jaminan tersebut ialah untuk dicocokkan pada sistem dan saat pertama kali diterima barang.

2. Penjualan barang jaminan gadai

Pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong terdapat dua bentuk pelaksanaan eksekusi jaminan gadai emas yaitu :

a. Penjualan barang jaminan gadai emas pada toko emas yang ada di Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rizka sebagai pengelola unit di Pegadaian Cabang UPS Peunayong, barang yang sudah ditaksir ulang oleh panitia pelaksana, dikumpulkan dan dibawa ke toko emas yang ada di Banda Aceh untuk di jual. Pada toko emas tersebut dilihat apakah cocok harganya dengan harga pasar saat diterimanya barang jaminan, jika tidak cocok maka panitia akan mencari toko emas lain sampai cocok dengan harga pasar saat diterimanya barang.

b. Bazar pelelangan emas terhadap masyarakat umum.

Bazar pelelangan dilakukan apabila terdapat banyaknya potongan barang jaminan dan juga bervariasi. Pihak Pegadaian memutuskan bazar lelang terletak didepan The

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>https://pegadaian.co.id diakses pada 9 november 2023

Gade Coffe & Gold Banda Aceh di samping Pegadaian Cabang Banda Aceh. Pegadaian Cabang UPS Peunayong melakukan sistem lelang terbuka biasanya barang yang dilelang akan dibazarkan dimuka umum, barang tersebut dipajang dan harganya lebih kurang hampir sama dengan harga di toko emas.

Berdasarkan hasil wawancara denganibu rizka sebagai pengelola unit di Pegadaian Cabang UPS Peunayong, penetapan harga lelang barang jaminan ditetapkan oleh kantor pusat yang dinamakan dengan HDLE (harga dasar lelang emas). Adapun mekanisme penetapan dan penawaran harga lelang barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Cabang UPS Peunayong sebagai berikut:

- 1) Melihat dari harga pasar lelang (HDLE)
- 2) Melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat, untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut setelah melakukan survei baru pihak Pegadaian melakukan taksir ulang dan menetapkan harga lelang.
- 3) Mengupayakan penjualan lelang dengan harga lebih tinggi supaya nasabah tetap mendapatkan kelebihan lebih setelah dipotong pajak, karena pajak lelang dan pajak pembeli dibebankan dari hasil penjualan barang tersebut.
- 4) Buka harga sesuai dengan harga pasar, jika tidak laku terjual maka akan disesuaikan oleh pihak Pegadaian tetapi harga tersebut tidak dibawah harga dasar lelang.

Peserta pelaksanaan lelang barang jaminan tidak memiliki syarat-syarat tertentu artinya, terbuka untuk umum dan biasanya penyelesaian lelang itu sendiri jika tidak mempunyai uang cash bisa membeli dengan sistem cicilan di Pegadaian dan harganya tetap sama seperti akad pertama pembelian.

# 3. Pelunasan Utang

Hasil penjualan atau lelang digunakan untuk melunasi utang peminjam, termasuk pokok-pokok pinjaman dan biaya-biaya terkait.

### 4. Pemberian Sisa Hasil

Jika terdapat sisa hasil setelah melunasi utang, sisa tersebut diserahkan kepada peminjam atau pemilik gadai emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam akad surat gadai ada poin yang menyatakan apabila hasil dari penjualan barang tersebut jika terjadi kelebihan makan akan menjadi milik si rahin dan sebaliknya jika terjadi kekurangan atas penjualan barang jaminan tersebut maka pihak rahin wajib membayar kekurangannya.

# 5. Pelaporan dan Dokumentasi.

Pegadaian melakukan pelaporan dan dokumentasi lengkap mengenai proses eksekusi untuk keperluan transparasi dan akuntabilitas.

# 6. Pemulihan Aset

Jika eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi utang, Pegadaian dapat mengambil langkah-langkah tambahan untuk pemulihan sisa utang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Eksekusi jaminan gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong, dilakukan apabila terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi. Jika pihak nasabah tidak dapat membayar hutang nya pada saat jatuh tempo dan memang tidak dapat untuk diperpanjang lagi. Syarat dilakukkannya eksekusi jaminan ini adalah barang sudah jatuh tempo/sudah masuk daftar lelang. Pelaksanaan eksekusi jaminan gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong dilakukan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan PT. Pegadaian yaitu dimulai dengan penaksiran barang jaminan, pelunasan utang, pemberian sisa hasil, pelaporan dan dokumentasi, serta pemulihan aset.

# B. Pengelolaan Kelebihan Hasil Eksekusi Jaminan Gadai Emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong

Uang kelebihan adalah sisa uang hasil penjualan setelah dikurangi dengan kewajiban nasabah. Uang Kelebihan Penjualan, adalah selisih antara harga lakunya penjualan dikurangi Uang pinjaman + jasa simpanan + biaya penjualan. Implementasi uang kelebihan penjualan barang gadai yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong, adalah dengan menggunakan dasar SOP yang sudah menjadi dasar oleh Pegadaiansyariah akan tetapi, masih dibawah Direksi yaitu PT. Pegadaian (Persero) secara umum atau konvensional yaitu tentang pelaksanaan program Dana Kepedulian Sosial Peraturan Direksi Tahun 2016. Dari dasar tersebut berisi tentang uang kelebihan lelang yang kadaluarsa. secara yuridis merupakan hak perusahaan, berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masa perjanjian dalam surat bukti kredit, uang kelebihan lelang dalam jangka waktu 1 tahun yang tidak diambil oleh nasabah oleh perusahaan akan ditempatkan kedalam dana kepedulian sosial. Syarat pengambilan uang kelebihan ialah dengan membawa surat bukti *rahn* serta Ktp nasabah. <sup>88</sup>

Cara yang dilakukan oleh pihak Pegadaian untuk menghubungi nasabah yang telah jatuh tempo dan barang jaminan yang sudah terlelang danmempunyai uang kelebihan pada barang tersebut menghubungi dengan Via sms dan telepon, sehingga disini dari pihak Pegadaian sudah menjalankanprosedur mengingatkan nasabah untuk mengambil uang kelebihan tersebut.

Dasar dari PT. Pegadaian adanya ketentuan bahwa uang kelebihan yang tidak diambil oleh pemberi gadai pada kurun waktu 1 tahun, maka akan disalurkan ke dana kebajikan umat, tidak boleh ada dana yang mengendap lebih dari satu tahun mengingat beban biaya anggaran perusahaan, sehingga

<sup>89</sup> Wawancara dengan Rizka Adriani pengelola unit PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong pada 7 November 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Peraturan Direksi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS).

digunakan untuk dana kebajikan umat untuk digunakan kegiatan sosial yang kapan saja bisa disalurkan.<sup>90</sup>

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2023 di Kantor PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong, yaitu Ibu Rizka Adriani sebagai Pengelola unit, terkait pengelolaan uang kelebihan itu dikelola oleh perusahaan. Uang kelebihan hasil penjualan barang jaminan yang tidak diambil tersimpan secara sistem yang mana masa kadaluarsanya selama 1 tahun setelah tanggal eksekusi selesai diinput dan menjadi hak perusahaan, dihimpun oleh perusahaan kedalam suatu program perusahaan yang disusun/ditetapkan sebelumnya, atau ditentukan lain oleh direksi yaitu program Dana Kepedulian Sosial (DKS). Pelaksana program Dana Kepedulian Sosial (DSK) ini adalah kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor cabang. Melalui program DKS ini uang kelebihan tersebut digunakan untuk apa saja yaitu, disumbangkan untuk dana kebajikan umat yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti infak Mushalla, Acara Sosial (sembako murah) bagi yang membutuhkan, dan infak Masjid. Penerima program bantuan Dana Kepedulian Sosial (DKS) adalah masyarakat baik melalui lembaga atau instansi, maupun perorangan yang dalam pelaksanaan programnya dapat dilakukan oleh lembaga/instansi. Jumlah penyaluran Dana Kepedulian Sosial (DKS) akan dialokasikan setiap tahun oleh kantor pusat.91

Dasar Standard Operating Procedure (SOP) yang menjadi dasar PT. Pegadaian (Persero) tentang pelaksanaan program Dana Kepedulian Sosial (DKS), peraturan Direksi Tahun 2016 menindak lanjuti fatwa dari Mahkamah Agung RI No. 392/PAN/HM.00/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang uang kelebihan kadaluarsa sebagai dana kepedulian sosial. Dari dasar tersebut berisi

<sup>91</sup>Wawancara dengan Rizka Adriani pengelola unit PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong pada 7 November 2023.

 $<sup>^{90}</sup>$  Wawancara dengan Rizka Adriani pengelola unit PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong pada 7 November 2023.

tentang uang kelebihan lelang (UKEL) yang kadaluarsa secara yuridis merupakan hak perusahaan, dimana:<sup>92</sup>

- Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masa perjanjian dalam surat bukti kredit, uang kelebihan lelang (ukel) yang tidak diambil oleh pemberi gadai dalam kurun waktu satu tahun, maka oleh perusahaan akan ditempatkan kedalam dana kepedulian sosial.
- Sebagai wujud kepedulian dan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat, melalui fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutuskan untuk mengalokasikan UKEL kadaluarsa tersebut sebagai komponen utama dan sebagai pendukung program CSR perusahaan yang selanjutnya disebut sebagai program Dana Kepedulian Sosial (DKS).

Dari hasil penjelasan yang didapatkan oleh peneliti dalam hal ini, adanya pengelolaan penyaluran uang kelebihan untuk penyaluran dana sosial yang diperuntukkan kepada yang membutuhkan melalui, program Dana Kepedulian Sosial (DKS). Maka hal ini dirasa tidak ada penyimpangan dari segi implementasi ini dengan dasar SOP yang sudah menjadi dasar oleh Pegadaian.

Data nasabah adalah data peminjam yang bertransaksi akad *rahn* di PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong. Sasaran utama adalah Nasabah yang mempunyai uang kelebihan yang tidak diambil oleh pemberi gadai pada kurun waktu 1 tahun. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, disampaikan beberapa alasan yang berhubungan dengan transaksi gadai tersebut sehingga sampai pada adanya uang kelebihan yang tidak diambil oleh pemberi gadai pada kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan laporan daftar penjualan barang jaminan gadai emas tahun 2021 s/d 2022 di PT. Pegadaian Cabang UPS terdapat 4 kasus uang kelebihan, status per tanggal 21 oktober 2021 s/d 28 mei 2022 sampai dengan tahun 2023

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>Peraturan Direksi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS).

yang sudah terhitung masuk dalam kurun waktu 1 tahun. Penulis membatasi menggunakan beberapa responden (nasabah) yang dalam hal ini nasabah untuk di wawancarai karena nasabah mengalami gadai yang telah jatuh tempo dan sudah tereksekusi serta terdapat uang kelebihan yang tidak diambil.

Berdasarkan daftar laporan status pertanggal 28 mei 2022, ada 4 kasus mengenai uang kelebihan yang tidak diambil status per tanggal 28 mei 2022 s/d 28 mei 2023 oleh nasabah tersebut dengan nomor akad 6000521020021541, 6000521020024073, 6000521020024255, 6000521020024263 dan berjumlah Rp. 893,047. Uang kelebihan yang tidak diambil tersebut tersimpan secara sistem yang mana masa kadaluarsanya selama 1 tahun, setelah tanggal proses eksekusi selesai diinput dan merupakan hak perusahaan dan akan dikelola oleh perusahaan melalui program Dana Kepedulian Sosial. Sebagaimana hasil wawancara dengan nasabah terkait alasan yang bersangkutan dengan uang kelebihan, melakukan akad gadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dalam prosesnya diPegadaian sudah sesuai dengan standart. Akan tetapi ketika berjalannya waktu tidak dapat melunasinya dengan alasan belum ada dana untuk pelunasan, sehingga dari pihak Pegadaian mengingatkan nasabah dengan via surat dan SMS. 93

Seringkali dingatkan oleh pihak Pegadaian akan tetapi tidak pernah secara langsung menemui nasabah ke rumahnya. Dan ketika barang gadai sudah terjual dari pihak Pegadaian hanya menyebutkan terdapat uang kelebihan pada barang yang telah terjual dan yang bersangkutan tidak mengetahui dari awal terkait ketentuan (uang kelebihan yang tidak diambil oleh pemberi gadai dalam waktu 1 tahun maka diserahkan sebagai sedekah) berapa nominal penjualan barang tersebut serta kelebihan dan disalurkan kemana kelebihan uang tersebut.<sup>94</sup>

93 Wawancara dengan Rahmawati pada 18 November 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>Wawancara dengan Rahmawati pada 18 November 2023.

Nasabah setuju jika uang kelebihan tersebut kepihak yang benar-benar membutuhkan dan akan merasa ikhlas karena untuk tabungan di akhirat kelak, akan tetapi nasabah menyampaikan bahwa hal ini belum sesuai dengan syariat islam dengan alasan seharusnya untuk hasil penjualan, si peminjam harus di beri tahu apalagi adanya kelebihan uang yang menjadi hak peminjam, dan jika kelebihan tersebut disalurkan kepihak ketiga (kegiatan sosial) seharusnya juga dengan persetujuan pihak peminjam. Sehingga dianggap tidak ada akad jual beli.<sup>95</sup>

Nasabah yang diwawancarai tersebut, adalah nasabah yang sebelumnya pernah menggadai di PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong, bukan hanya nasabah yang pertama kali gadai dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih maksimal. Penulis membatasi menggunakan responden (nasabah) yang dalam hal ini ada beberapa nasabah yang tidak ingin untuk diwawancarai.

Untuk kasus kekurangan penjualan barang jaminan di PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong minim terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rizka Adriani bahwa jika terjadinya kasus kekurangan pihak panitia pelaksana melakukan upaya/solusi untuk mencukupi utang nasabah dengan cara beralih ketoko emas lainnya untuk mencari harga yang sesuai dengan harga saat diterimanya barang gadai tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, uang kelebihan adalah sisa uang hasil penjualan setelah dikurangi dengan kewajiban nasabah. Implementasi uang kelebihan menggunakan dasar SOP yang sudah menjadi dasar oleh Pegadaiansyariah akan tetapi masih dibawah Direksi yaitu PT. Pegadaian (Persero) secara umum atau konvensional yaitu tentang pelaksanaan program Dana Kepedulian Sosial Peraturan Direksi Tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara antara pihak Pegadaian dan nasabah, dapat juga disimpulkan bahwa adanya ketidakpahaman nasabah terhadap syarat dan ketentuan perjanjian gadai yang dapat menyebabkan ketidakselarasan. Pihak

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>Wawancara dengan Rahmawati pada 18 November 2023.

Pegadaian telah menjalankan sesuai prosedur mengenai peringatan untuk mengambil uang kelebihan. Nasabah juga membenarkan adanya pemberitahuan dari pihak Pegadaian, akan tetapi nasabah tidak mengetahui secara detail mengenai uang kelebihan hasil penjualan berapa nominal penjualan barang tersebut serta kelebihan dan disalurkan kemana kelebihan uang tersebut.

# C. Tinjauan Akad Rahn Terhadap Eksekusi Jaminan Gadai Emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong

Akad *rahn* ialah suatu perjanjian transaksi gadai yang dilakukan atas dasar hukum dan syariat agama islam. Sebuah perjanjian dalam sistem pinjaman syari'ah di mana pihak pemberi pinjaman akan menahan salah satu harta milik si peminjam. Harta tersebut digunakan sebagai jaminan pinjaman atau dapat juga disebut sebagai agunan atau gadai. Orang yang menerima pinjaman dan menggadaikan disebut sebagai *rahin*. Sedangkan, orang yang memberi pinjaman dan menerima harta jaminan disebut *murtahin*. <sup>96</sup>

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahn*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>97</sup>

Gagal bayar atau wanprestasi merupakan resiko yang dialami PT. Pegadaian dalam memberikan pinjaman dana kepada nasabah, yang dimana resiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akibat wanprestasi tersebut biasanya dapat dikenakan sanksi berupa

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. "Pegadaian Syariah: Penerapan Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah". *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.2 No. 2 2021, hlm. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>*Ibid*, hlm. 190.

ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, menjual arang jaminan, maupun membayar biaya perkara. <sup>98</sup>

Salah satu penyelesaian wanprestasi pada PT. Pegadaian yaitu mengeksekusi jaminan. Mayoritas *fuqaha'* berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian yang lainnya, yaitu jika seorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap di tangan penerima gadai (*murtahin*). Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula setiap bagian dari hak tersebut. Sehingga apabila terjadi kesepakatan untuk pelunasan sebagian yang belum terbayar tersebut dengan penjualan barang jaminan, yang berhak untuk mengeksekusinya (menjual) adalah kreditur (*murtahin*).

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo dalam kacamata hukum islam sebagian ulama beda pendapat yaitu Menurut Imam Syafi'i, pihak kedua (Pegadaian) tidak boleh menjualkan *marhun* gadaian yang telah jatuh tempo, terkecuali oleh yang mewakili adil dan bisa dipercaya. pendapatnya, sebab nasabah menghendaki kesabaran terhadap *marhun* yang akan dijualdan kejelian terhadap harga. Hal ini berbeda dengan yang menerima *marhun* yang menginginkan agar hak segera lunas cepat terpenuhi, maka jika penjualan dilaksanakan oleh yang menerima gadai, maka khawatir penjualan tersebut belum menggunakan dengan harga yang bagus dan dapat memberi mudarat pihak pegadai. Menurut imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bila dalam akad *rahn* diisyaratkan penjualan oleh yang menerima gadai sesudah jatuh tempo, maka hal tersebut di perbolehkan. Juga dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ia memperbolehkan yang menerima gadai menjual barang gadai yang telah jatuh tempo. sebabnya, apapun yang sah untuk diwakilli oleh selain yang

<sup>98</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, ...... hlm. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>*Ibid*, hlm, 27

memberikan atau yang menerima gadai. Maka sah untuk diwakili oleh mereka berdua  $^{100}$ 

Pelaksanaan eksekusi jaminan gadai emas di PT. Pegadaian didasari oleh konsep *rahn* yang implementasinya sesuai dengan teori hukum islam dan fatwa DSN. Berdasarkan hasil wawancara penulis pada pihak PT. Pegadaian, mengenai eksekusi jaminan gadai emas yang dilaksanakan oleh manajemen PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong, bahwa PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong merupakan sebuah lembaga yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan didasari fatwa DSN, termasuk dalam proses pelaksanaan penjualan/eksekusi barang jaminan gadai (*marhun*) yang telah diatur dalam fatwa DSN No.25/DSN/MUI/III/2002. Fatwa ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaksana lembaga Pegadaian dan pengguna jasa gadai tersebut. <sup>101</sup>

Pelaksanaan eksekusi jaminan gadai emas di PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong jika dikorelasikan dengan ketentuan gadai sesuai syariat islam, mulai dari syarat dan rukun dan sebagainya sebagaimana tercantum pada bab dua, sudah dilakukan sebagaimana syariat islam dan hal tersebut di perbolehkan. Dan juga Proses yang di laksanakan adalah proses yang sudah sesuai dengan peraturan PT. Pegadaian dan dilaksanakan antara kedua belah pihak. Akan tetapi dalam penelitian ini karena berpacu kepada resiko adanya transaksi gadai yang terjadi yaitu nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang yang telah dijaminkan karena beberapa alasan. Nasabah jadi dapat saja terbebas dari kewajiban membayar cicilan dikarenakan dalam perjalanan waktu nasabah berniat unruk mengorbankan barang gadaiannya.

Terkait dengan kelebihan hasil penjualan barang jaminan, sebagaimana yang dijelaskan dalam syariat islam tanpa ada penjelasan mendalam, yang hakikatnya adalah hak dari nasabah sebagaimana pada para pendapat ulamat dan

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>*Ibid*, hlm. 28.

 $<sup>^{101}</sup>$ Wawancara dengan Rizka Adriani Pengelola Unit Pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong.

dijelaskan didalam buku kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa: Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya, maka harta gadai dijual paksa dengan melalui lelang. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan, dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Rizka Adriani terkait pendapatnya yang menyampaikan bahwa implementasi tujuan uang kelebihan disalurkan ke pihak yang lebih membutuhkan boleh dan sangat baik, karena mengandung unsur kebaikan. Akan tetapi belum sesuai dengan syariat islam dikarenakan harus ada sepengetahuan pihak peminjam dari awal terkait penyaluran uang kelebihan ini disalurkan kepada siapa. Akan tetapi dari PT. Pegadaian sudah mengingatkan sebagaimana mestinya seperti apa yang sudah dikatakan oleh Ibu Rizka dengan mengingatkan menggunakan via SMS, telepon, dan surat yang diantar oleh pihak Pegadaian, sehingga dari pihak PT. Pegadaian merasa sudah dapat kesepakatan dari nasabah dengan berpedoman dari SOP yang telah diterbitkan oleh direksi PT. Pegadaian (Persero). Secara hukum islam sebagaimana dijelaskan, mulai dari dasar hukum islam, syarat rukun dan ketentuan sudah terpenuhi akan tetapi dalam hak dan kewajiban dari salah satu pihak belum terpenuhi atau nasabah wanprestasi dalam transaksi gadai ini yang dilakukan sehingga terjadi adanya salah satu pihak yang dirugikan yaitu pihak kedua.

Maka penjelasan tersebut sudah jelas, bahwa menurut hukum islam berdasarkan teori *rahn* implementasi uang kelebihan pelelangan barang gadai belum diperbolehkan dan dianggap batal atau tidak sah meskipun dalam objek pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat islam.

Jika di korelasikan pada peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 25/DSN/- MUI/III/2002 tentang *Rahn* belum sesuai. Berdasarkan ketentuan penjualan barang (*marhun*) dalam aturan fatwa tentang *rahn* 

menjelaskan bahwa: (jika *rahin* tetap tidak bisa melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual secara paksa atau ditindaklanjuti melalui lelang syariah. Dari Hasil penjualan *marhun* diperuntukkan untuk membayar utangnya, biaya memelihara barang dan menyimpan barang yang belum dibayarkan serta biaya dari penjualanya. Adapun kelebihan dari hasil penjualan menjadi kepemilikan *rahin* dan kekurangan dari utang menjadi keharusan *rahin*.

Dari implementasi uang kelebihan tersebut diperuntukkan untuk kegiatan sosial, infak musalla, sembako murah (bagi yang membutuhkan) dan lain sejenisnya dengan pertimbangan adanya ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pegadaian syariah. Sehingga dari situ dianggap sesuai dengan SOP ketentuan yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Pegadaian (Persero) akan tetapi belum sesuai dari sudut pandang syariat islam dan fatwa DSN tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, tinjauan akad *rahn* terhadap eksekusi jaminan pada penyelesaian wanprestasi gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong, didasari oleh teori hukum islam dan fatwa DSN. Bahwa menurut hukum islam berdasarkan teori *rahn* dan menurut fatwa nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Ketentuan dan objek pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong sudah sesuai dengan syariat islam dan peraturan PT. Pegadaian. Akan tetapi, mengenai implementasi uang kelebihan penjualan barang gadai belum diperbolehkan dan dianggap batal atau tidak sah meskipun dalam objek pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat islam.

# BAB EMPAT KESIMPULAN

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang eksekusi jaminan pada penyelesaian wanprestasi gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong dalam konsep *rahn*, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

- 1. Pelaksanaan eksekusi jaminan gadai emas oleh manajemen PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong, dilakukan apabila terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi. Jika pihak nasabah tidak dapat membayar hutang nya pada saat jatuh tempo dan memang tidak dapat untuk diperpanjang lagi. Syarat dilakukkannya eksekusi jaminan ini adalah barang sudah jatuh tempo/sudah masuk daftar lelang. Pelaksanaan eksekusi jaminan gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong dilakukan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan PT. Pegadaian yaitu dimulai dengan penaksiran barang jaminan, pelunasan utang, pemberian sisa hasil, pelaporan dan dokumentasi, serta pemulihan aset.
- 2. Pengelolaan kelebihan hasil eksekusi jaminan gadai emas pada PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong yaitu dikelola oleh perusahaan, uang kelebihan yang sudah kadaluarsa tersebut menjadi hak perusahaan dan dihimpun oleh perusahaan kedalam suatu program yaitu program Dana Kepedulian Sosial. Pelaksana program DKS ini ialah kantor pusat, kantor wilayah dan kantor cabang. Melalui program DKS ini uang kelebihan tersebut digunakan untuk sumbangan dana kebajikan umat yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti mushalla, acara sosial (sembako murah), dan masjid. Penerima program bantuan Dana Kepedulian Sosial (DKS) ini adalah masyarakat baik melalui lembaga atau instansi, maupun

perorangan yang dalam pelaksanaan prorgramnya dapat dilakukan uang oleh lembaga/instansi. Terkait kelebihan disimpulkan bahwa adanya ketidakpahaman nasabah terhadap syarat dan perjanjian gadai dapat menyebabkan ketentuan vang ketidakselarasan. Pihak Pegadaian telah menjalankan sesuai prosedur mengenai peringatan untuk mengambil uang kelebihan. Nasabah juga membenarkan adanya pemberitahuan dari pihak Pegadaian, akan tetapi nasabah tidak mengetahui secara detail mengenai uang kelebihan hasil penjualan berapa nominal penjualan barang tersebut serta kelebihan dan disalurkan kemana kelebihan uang tersebut.

3. Peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat dari konsep gadai (*rahn*)yang implementasinya sesuai dengan teori hukum islam dan fatwa DSN yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap *marhun* yang tidak dapat ditebus oleh *rahin* dan hasil penjualan *marhun*, maka mekanisme eksekusi benda jaminan gadai di PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong telah sesuai dengan ketentuan hukum islam dan fatwa tersebut. Sedangkan mengenai pengelolaan kelebihan hasil eksekusi terhadap barang jaminan yang dilakukan oleh manajemen PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong belum sesuai dan dianggap batal atau tidak sah meskipun dalam objek pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat islam.

# **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka penulis menyarankan beberapa hal pada karya ilmiah ini, diantaranya :

1. Disarankan bagi pihak PT. Pegadaian Cabang UPS Peuayong untuk lebih memahami nasabah yang melakukan pembiayaan rahnagar kemungkinan untuk terjadinya wanprestasi dapat diminimalisir. Dan juga diharapkan bagi pihak PT. Pegadaian lebih intens kembali dalam

mengingatkan nasabah,agar cepat melunasi pinjaman nasabah yang telah jatuh tempo. Dan apabila barang pinjaman telah terjual dan terdapat uang kelebihan maka, sebagai pihak kedua secara langsung mengembalikan uang kelebihan tersebut kepada nasabah tanpa harus menunggu dalam kurun waktu 1 tahun, agar tidak ada tangungan lagi setelah pinjaman telah terlunasi.

2. Bagi nasabah yang mengambil pembiayaan harus memperhatikan dan mengingat kembali tempo yang diberikan serta melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak PT. Pegadaian agar tidak terjadinya kerugian bagi kedua belah pihak. Dan juga bagi nasabah untuk lebih teliti dan paham akan akad yang dilakukan sehingga dalam melaksanakan transaksi tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan.



# DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia, (Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- Abdul GhofurAnshori, *Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018
- Abdul hariss, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi", Jurnal Hukum, Vol.12 No.1 Juni 2020
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 98.
- Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf Ah- Nawawi, *Mughny Muhtaj*..., jilid VI
- Agus Salim, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum islam*, dalam <a href="https://www.academia.edu/22157661/pemanfaatan\_barang\_gadai\_menurut\_hukum\_islam">https://www.academia.edu/22157661/pemanfaatan\_barang\_gadai\_menurut\_hukum\_islam</a>, diakses pada 4 februari 2023.
- Agus Suprianto, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Di PT.* Pegadaian (*Persero*) *Cabang Pontianak*, Pontianak: Skripsi Universitas Tanjungpura, 2016
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Aisyah Mawar fajariah, *Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak*, Pontianak: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pontianak 2022
- Amran Suadi, Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jakarta: Kencana, 2019
- Anonim, *Jual Beli Barang Yang Digadaikan Menurut Hukum Islam* melalui <a href="http://www.nu.or.id/post/read/95273/jual-beli-barang-yang-digadaikan-menurut-hukum-islamdiakses">http://www.nu.or.id/post/read/95273/jual-beli-barang-yang-digadaikan-menurut-hukum-islamdiakses</a> pada 9 oktober 2023
- Anshori, A. G. Perbankan syariah di Indonesia. UGM PRESS, 2018
- Azizs, A. "Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Perbankan". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*), Vol. 2 No.1 2016

- Azmi, G. "Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Pontianak". Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, Vol.4 No.3 2019
- Barri, A. R. "Gadai emas pada lembaga keuangan syariah". *Jurnal of Islamic Economic and Business*, Vol.1 2019.
- Drs. Harun, M.H, Fiqh Multi Akad, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2022
- Farahdiba, S. Z., Sa'idah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. "Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.5No.2 2021
- Fatwa No. 25 DSN/-MUI/III/2002
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, *Jilid I*, Jakarta:Ind-Hill, Co, 2005
- H. Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Harahap, Analisis tinjauan syariah tentang sistem lelang di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, Doctoral dissertation: IAIN Padangsidimpuan, 2021
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008
- Herowati Poesoko, *Parate Executif Obyek Tanggungan*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008
- https://kbbi.kemdikbud.go.id/wanprestasi diakses pada tanggal 12 april 2023.

https://pegadaian.co.id

https://www.Pegadaian.co.id

- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005
- Indriasari, I. "Gadai Syariah di Indonesia". BISNIS: *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol.2 No. 2. 2014
- John W, Creswell (Diterjemahkan oleh indawanSyahri), *Research Design:*Lexi J. Maeleong, M.A, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung:
  Remaja Rosdakarya, 2005

- Lindryani Sjofjan, *Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan syariah*, 2018. Vol. 1 No.2 oktober 2021
- Lutfiah, S. S. Analisis Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Jaminan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya Masjid Agung), Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi), 2023.
- M.Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1982
- Maulida, Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT.
  Pegadaian Unit Pelayanan Syariah darusslam Ditinjau Dari Fatwa DSN
  No.25/DSN-MUI/III/2002, Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2020
- Moch. Nasir, Metodologi Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry, Edisi Revisi*, Banda Aceh; Fakultas Syari'ah dan
  Hukum UINAr-Raniry Banda Aceh, 2019
- Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nata, I. B. A. D. Y., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. S. Implementasi Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Hukum Perlindungan Kreditur Dalam Hal Kepailitan (studi kasus fif cabang singaraja). *Jurnal komunitas yustisia*, Vol.1 No.1 2018
- Nuzula, K. F., & Zaki, I. "Tinjauan Implementasi Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 Pada Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai Yang Tidak Ditebus Di Bank Jatim Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.3 No. 5 2016
- Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010
- Peraturan Direksi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS).
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pegadaian
- Puspawati, L. Hukum Kebendaan Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1 202,
- Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Rahmat Riski, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam studi kasus pada PT.* Pegadaian (persero) unit *Pegadaian syariah (UPS) beurawe*, Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2018

- Ridwan Nurdin, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istiṣna' Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam)," Al-Mudharabah: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol.4 No.1 Juni 2022
- Ridwan, N. K. Dalil-Dalil Agama Gus Dur. 2021
- Rokilah, R., &Sulasno, S."Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 2021
- Rosana, E. "Negara demokrasi dan hak asasi manusia". *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol.12 No.1 2016
- Sa'diyah, Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik. Unisnu Press, 2019.
- Saefuddin Arif dan Azharuddin Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011
- Sipahutar, A. O., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Sediati, D. S. R. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi". *Jurnal USM Law Review*, Vol.5 No.1 2022
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1995
- Sulthoni Muhdali, Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Tanggungan Dalam Perkara Ekonomi Syariah, Makalah tidak diterbitkan, 2016
- Supianto, Hukum Jaminan Fidusia, Jakarta: Garudhawacara, 2015
- Susilo, E. "Shariah Compliance Akad *Rahn* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)". *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol.4 No. 1 2017
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang jaminan
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid. 6, Damaskus: Darul Fikr, 2007
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahnpada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 2 No.2 2021'
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

## **LAMPIRAN**

# Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor:2674/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2023

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :a.
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syan'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
   b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU
  - Skripsi.

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Acch.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
    Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
    Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
    Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
    Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama
    Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
    Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang
    Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen
    Agama RI:

  - Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhendar Frost Land Regama Ri;

    8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

    9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

    10.Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI Menunjuk Saudara (i): Menetapkan :

KESATU

a. Arifin Abdullah, M.H. Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II a. Ariin Abduia Sholihin, S.Sy., M.H Sebb Seb Niadhus Sholihin, S.Sy., M.H Sebb untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i): Nama : Cut Dara NIM : 190102158

KAMARUZZAMAN

KEDUA

NIM : 190102158
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Eksekusi Jaminan Pada Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas Pada
PT. Pegadaian dalam Konsep Rahn (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian
(Persero) Cabang UFS Peunayong)
Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun
2023: KETIGA

KEEMPAT

Surat Keput<mark>usan ini m</mark>ulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segal<mark>a sesuatu</mark> akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kuti<mark>pan Sur</mark>at K<mark>eputus</mark>an ini dib<mark>eri</mark>kan kepada yang b<mark>ersan</mark>gkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2023 DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,

### Tembusan.

- Rektor UIN Ar-Raniry;
   Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah; 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

# Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniy.ac.id

Nomor: 4308/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023

Lamp :

Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,

PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Peunayong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Cut dara / 190102158

Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Jln. Unmuha lr. Perdamaian 2 No. 5, Luengbata, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul EKSEKUSI JAMINAN PADA PENYELESAIAN WANPRESTASI GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN DALAM KONSEP RAHN ( Studi Kasus pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPS Peunayong).

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 November 2023 an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,




Berlaku sampai : 29 Desember

2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Laporan Daftar Penjualan Barang Jaminan Gadai Emas dan Uang Kelebihan Nasabah Tahun 2021 s/d 2022



# Lampiran 4 : Protokol Wawancara

# PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Eksekusi Jaminan Pada Penyelesaian

Wanprestasi Gadai Emas Pada PT. Pegadaian

dalam konsep Rahn (Studi Kasus Pada PT.

Pegadaian Cabang UPS Peunayong).

Waktu Wawancara : Pukul 09.30-11.00

Hari/Tanggal : 7 November 2023

Tempat : PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong

Pewawancara : Cut Dara

Orang Yang Diwawancara : Pengelola Unit PT. Pegadaian Cabang UPS

Peunayong

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai. Daftar pertanyaan wawancara:

- 1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan gadai emas yang di lakukan oleh manajemen PT. Pegadaian ?
- 2. Apakah PT. Pegadaian memiliki SOP dalam pelaksanaan eksekusi?
- 3. Kapan eksekusi jaminan gadai emas dilakukan?
- 4. Kepada nasabah yang bagaimana dilakukannya eksekusi barang jaminan gadai emas?
- 5. Apa saja syarat dilakukannya eksekusi jaminan gadai emas?
- 6. Bagaimana mekanisme eksekusi jaminan gadai emas?
- 7. Bagaimana jika nasabah tidak setuju?
- 8. Jika hasil dari penjualan barang jaminan emas tersebut melebihi hutang si *rahin*, apakah dikembalikan atau bagaimana?
- 9. Bagaimana pengelolaan kelebihan hasil eksekusi jaminan gadai emas tersebut ?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Eksekusi Jaminan Pada Penyelesaian

Wanprestasi Gadai Emas Pada PT. Pegadaian

dalam konsep Rahn (Studi Kasus Pada PT.

Pegadaian Cabang UPS Peunayong).

Waktu Wawancara : Pukul 14.30-16.00

Hari/Tanggal : 12 November 2023

Tempat : Rumah Nasabah

Pewawancara : Cut Dara

Orang Yang Diwawancara : Nasabah

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai. Daftar pertanyaan wawancara:

- 1. Berapa jumlah dana yang ibu pinjam dengan menggunakan jaminan emas di PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong?
- 2. Berapa lama tempo waktu yang ibu ajukan untuk pengembalian dana?
- 3. Mengapa terjadi wanprestasi?
- 4. Mengapa tidak diambilnya uang kelebihan hasil eksekusi barang jaminan?
- 5. Apakah pihak PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong memberikan peringatan atau pemberitahuan mengenai ekseksi jaminan maupun kelebihan hasil eksekusi jaminan ?
- 6. Apakah ibu mengetahui mengenai ketentuan/peraturan pengambilan uang kelebihan?
- 7. Apakah yang ditempuh pihak PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong telah sesuai?

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Pengelola Unit PT. Pegadaian Cabang UPS Peunayong



Wawancara dengan Nasabah